

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil

Sesuai dengan lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti, maka profil dari kedua lokasi tersebut di Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Profil Kenjeran Park Surabaya

Kenpark atau Kenjeran Park merupakan salah satu wahana wisata yang berada di Surabaya. Lokasi wisata ini memiliki lahan yang begitu luas bahkan rimbun dengan pepohonan, sehingga menjadikan pengunjung nyaman. Lokasi yang luas, nyaman dan rimbun menjadi salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun luar kota. Memiliki lahan luas tersebut tentu tidak hanya dibiarkan begitu saja, namun seiring berjalannya waktu, pembaharuan-pembaharuan dilakukan agar memiliki nilai jual dan semakin dikenal masyarakat luas.

Lebih dari itu Kenjeran Park merupakan satu-satunya dunia fantastik yang ada di Surabaya. Disamping dilakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap sarana dan prasarana jumlah pengunjung semakin bertambah dari berbagai kota di Indonesia. Dahulunya Kenjeran adalah pantai yang kumuh dan banyak

sampah, namun dewasa ini kawasan pantai ini dibagi menjadi dua lokasi kenjeran lama yang dikelola oleh Pemerintah dan Kenjeran Baru yang dikelola oleh pihak swasta dengan menyajikan Atlantis Land yang dijadikan sebagai Icon utama.

Kawasan pantai Kenjeran Baru saat ini lebih baik dari pada dahulu, telah banyak lokasi-lokasi yang telah banyak dirombak menjadi lebih baik. Adapula fasilitas untuk menunggang kuda berkeliling kenjeran dengan biaya yang tidak mahal. Selain itu memasuki kawasan Atlantis Land menjadi salah satu lokasi yang bisa digunakan sebagai spot berfoto, misalnya tempat peribadatan Budha serta Konghucu seperti Pagoda Tian Ti, Patung Budha Empat Wajah, Klenteng Sanggar Agung serta Patung Dewi Kwan Im. Dibelakang Klenteng terdapat patung dua naga yang bisa dijadikan sebagai tempat berfoto dengan pemandangan pantai Kenjeran.

Pagoda Tian Ti menjadi salah satu lokasi yang paling sering di kunjungi oleh wisatawan, memiliki bentuk bundar dengan diameter 60 meter serta memiliki tinggi sekitar 50 meter dengan tiga tingkat. Pagoda ini memiliki nama yang sama dengan Pagoda yang ada di Cina, namun ukurannya lebih besar dari ketentuan yang ada. Dalam pengertian Bahasa Indonesia Tian Ti memiliki arti Langit-langit. Selain itu

terdapat pula patung yang dipilih dari Bangkok, Thailand. Terletak diatas tanah seluas 225 meter persegi.¹

Lebih dari itu dalam lokasi ini uga terdapat Klentheng Sanggar Agung dengan seni arsitektur Khas Bali, biasanya kawasan ini dijadikan sebagai tempat umat Budha, Konghucu serta Tao. Meskipun demikian Klenteng ini juga terbuka untuk umum, pengunjung selain umat Budha pun boleh berkunjung ke lokasi ini. Selain disajikan dengan beragam wahana wisata lengkap dengan spot foto, disini juga terdapat sajian kuliner khas Kenjeran.

Didukung dengan lokasi yang begitu luas, sehingga sangat mungkin jika banyak lokasi-lokasi wahana wisata didalamnya, mulai dari kolam renang, istana Es dan masih banyak lagi lokasi-lokasi lainnya. Beragam wahana-wahana tersebut dikemas dalam Atlantis Land yang baru di buka sekitar 1 tahun yang lalu, pada bulan Desember 2017.

Oleh sebab itu pengunjung yang hadir hanya perlu membayar sekali didepan pintu masuk namun pengunjung bisa menikmati seluruh wahana wisata didalamnya. Selain itu yang menjadi daya tarik lain dari Kenjeran Park buka setiap hari yakni pada hari Senin sampai Minggu dengan jam operasional jam 10.00 – 18.00 WIB. Tiket masuk yang diberikan juga bergama, tergantung pengunjung akan memasuki area yang dipilih. Tiketnya yakni:

¹Rizky, *Taman Kenjeran: Taman Wisata Modern Surabaya*, 2 Oktober 2018, diakses dalam <http://www.nativeindonesia.com> pada 7 Maret 2019, pukul 11.44 Wib

- a. Tiket masuk kawasan Kenpark : Rp.15.000,- (satu motor dengan 2 orang, sudah termasuk biaya parkir)
- b. Tiket Taman Air : Rp.10.000,- (Weekday)
: Rp.15.000,- (Weekend)
- c. Atlantis Land : Rp. 125.000,- (Dewasa)
: Rp 100.000,- (anak-anak)

Menjadi taman hiburan merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Kenjeran Park. Lebih dari itu Pengunjung juga bisa merencanakan acara disini, baik pesta pernikahan maupun acara-acara resmi lainnya, karena didalamnya terdapat gedung yang bisa menampung banyak tamu undangan. Selain itu disediakan pula resto lengkap dengan berbagai menu, mulai dari menu daerah hingga menu-menu lain.

Kenjeran Park resmi dibuka pada tahun 1975, pada tahun ini belum ada Atlantis Land juga wahana-wahana wisata didalamnya, hanya sebatas pantai yang menjadi daya tarik wisatawan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pimpinan PT Granting Jaya selaku pengelola Kenjeran Park: “Kenjeran Park ini dahulunya dibuka sekitar Tahun 1975, karena lokasinya yang rimbun, penerangan juga kurang, sehingga pada tahun ini hingga tahun-tahun selanjutnya Kenjeran memiliki kesan negatif di masyarakat, mengapa demikian? Sebab

dengan rimbunnya lokasi juga penerangan yang redup sering digunakan para pemuda untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya”²

Seperti yang dijelaskan tersebut bahwa dahulunya Kenjeran Park memang berkonotasi negatif, sehingga tidak heran jika banyak yang kurang setuju dengan dibukanya lokasi ini sebagai salah satu tempat hiburan. Oleh sebab itu dalam jangka waktu beberapa tahun setelah dibukanya Kenjeran Park dilakukan pembaharuan-pembaharuan terkait dengan tata letak wahana wisata tersebut.

Salah satu usaha yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kesan negatif masyarakat terhadap Kenjeran Park ini adalah dengan mulai memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kenjeran Park, mulai dari penerangan, jalan, hingga lokasi-lokasi yang dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak seharusnya. Hal ini seperti dijelaskan oleh pimpinan PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park “Yang saya tahu saat saya kerja disini tu memang sudah jadi daratan, seperti ini, belum ada aspal begini masih tanah, sesuai dengan berjalannya waktu, sehingga kita memperbaiki jalan agar orang mudah dalam mengakses juga nyaman”

Sehingga dengan berjalannya waktu Kenjeran Park semakin di kenal banyak orang terlebih dengan memiliki beragam wahana yang membuat pengunjung tertarik untuk berkunjung. Dan pada tahun 2017 akhir kenjeran park telah melebarkan sayapnya mersmikan Atlantis

² Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

Land sebagai daya tarik utama wisatawan untuk berkunjung. Diperkuat kembali dengan penjelasan dari pengembang reklamasi Pantai Kenjeran “Kita itu harus jual sesuatu dengan yang baru, membuat inovasi agar semakin menarik, supaya barangnya laku, wisata pun banyak investasi terus, tanam pohon, kebersihan sehingga menjadi orang-orang nyaman.”³

Dengan beberapa hal tersebut dapat digarisbawahi bahwa pengelola Kenjeran Park dalam hal ini PT Granting Jaya selalu membuat inovasi dan pembaharuan-pembaharuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung dalam berlibur ke lokasi ini. Namun dalam melakukan pembaharuan dan penambahan daratan tersebut menurut keterangan diatas tidak menjelaskan adanya tindakan reklamasi yang dilakukannya.

b. Profil Masjid Al-Abror Kemantren Lamongan

Masjid Al-Abror kemantren merupakan salah satu masjid yang berdiri diatas tanah kabupaten Lamongan Jawa Timur. Tidak ada Riwayat secara jelas yang mengatakan asal mula masjid ini berada. Hanya saja masyarakat mengakui bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1854 Masehi, hal ini dibuktikan dengan adanya catatan tahun tersebut diatas pintu depan masjid Al-Abror.

Secara riwayat masjid ini dahulunya berdiri dikelilingi oleh lautan yang berada di beberapa samping masjid, hanya ada jalan

³ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

setapak yang dijadikan sebagai masyarakat untuk berkunjung ke masjid tersebut. Karena memang dahulu masjid ini kecil tidak sebesar sekarang ini. Masjid ini juga dahulu bernama masjid *Tiban* (bahasa jawa) yang berarti tiba-tiba. Hal ini menurut riwayat karena memang dalam proses renovasi masjid banyak yang secara tiba-tiba menyumbangkan peralatan maupun bahan-bahan bangunan untuk pembangunan masjid tersebut.

Secara tiba-tiba ada orang yang memberikan bantuan, dalam waktu lain juga tiba-tiba ada kayu yang terapung di laut, tidak ada satupun orang yang dapat memilikinya secara pribadi, namun setelah diniatkan untuk pembangunan Masjid akhirnya kayu tersebut dapat diambil dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu adanya barang bantuan yang secara tiba-tiba dan karena lingkungan orang-orang jawa, maka tercetuslah nama masjid tersebut dengan masjid *Tiban*.⁴

Namun dengan berjalannya waktu, semakin diperluas area sholat dan berkunjung, lahan parkir juga semakin luar sehingga baru-baru ini masjid tersebut berubah nama menjadi masjid Al-Abror. Karena jumlah pengunjung semakin bertambah, sehingga masyarakat lebih mengenal dengan Al-Abror tersebut.

Pertambahan angka pengunjung semakin bertambah, sehingga hal ini mendorong adanya tindakan lain sebagai penambahan daratan.

⁴ Wawancara bersama masyarakat kemantren, sekitar masjid Al-Abror pada Maret 2019 pukul 13.00 wib

Diawali dengan reklamasi yang dilakukan di sekitar masjid, kemudian bertahap hingga penambahan daratan sebagai lahan parkir kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat. Mengingat pengunjung berasal dari luar kota juga luar pulau.

Tahapan demi tahapan reklamasi dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat maupun pengunjung yang berasal dari daerah lain. Adanya penambahan daratan memang dibutuhkan untuk memudahkan akses dan lahan lain yang dibutuhkan pengunjung. Seiring dengan berjalannya waktu semakin hari pengunjung semakin bertambah, tidak hanya lokal, namun juga dari luar kota bahkan luar pulau jawa.⁵

Selain terdapat masjid di lokasi ini memang terdapat makam dari salah satu wali *songo* (bahasa jawa) yakni makam Syaikh Maulana Ishaq, sehingga tidak heran jika jumlah pengunjung semakin bertambah. Alasan-alasan tersebut dijadikan sebagai salah satu latar belakang adanya reklamasi di lokasi ini. Sebagai penambahan daratan yang dijadikan untuk lahan parkir adalah tujuan paling utama.

Selain dijadikan sebagai lahan parkir bagi pengunjung masyarakat sekitar juga diberi peluang untuk membuka warung yang disajikan kepada pengunjung saat berziarah. Sebagai sarana penambahan keuntungan bagi masyarakat sekitar masjid. Di lokasi

⁵ Observasi bersama masyarakat kemantren, sekitar masjid Al-Abror pada Maret 2019 pukul 13.00 wib

tersebut juga terdapat beberapa gazebo yang berdiri yang juga dijadikan sebagai tempat berteduh maupun beristirahat sembari menikmati birunya lautan pantai utara.

2. Paparan Data

a. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada Pantai Kenjeran Surabaya

Penelitian yang dilakukan pada Pantai Ria Kenjeran Surabaya dilakukan secara langsung menemui pengembang reklamasi untuk menggali data-data yang relevan dengan informasi-informasi yang telah diterima oleh peneliti. Oleh sebab itu paparan datanya adalah sebagai berikut:

1) Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya

Saat peneliti mendatangi lokasi secara langsung untuk melakukan observasi secara kasat mata, juga melakukan wawancara singkat dengan orang-orang yang berada di Pantai Kenjeran. Keadaan pantai saat ini bisa dibilang sangat memprihatinkan, pesona pantai yang dahulunya indah dan memberikan pemandangan yang menarik kini menjadi hamparan lumpur yang tidak bisa dijadikan objek untuk mencari nafkah bagi masyarakat sekitar seperti halnya nelayan. Bahkan dijadikan objek wisata pun telah menurunkan minat pengunjung untuk berwisata mengelilingi lautan, karena memang pesonanya telah mengalami penurunan.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah satu nelayan yang tinggal di sekitar pantai, “Airnya kalau jam segini (08.40 wib) memang kering mbak, bahkan nanti sampai siang hari. Tapi nanti ketika sore mulai jam 15.00 wib air mulai muncul dan berlangsung hingga malam hari. Sehingga nelayan banyak yang mencari ikan pada malam hari kemudian kembali menjelang pagi hari”.⁶

Meskipun belum diketahui secara pasti penyebab keringnya laut di pantai Kenjeran lama, namun dari beberapa sumber mengatakan bahwa memang saat pagi menjelang siang pantai mengalami surut. Kemudian pada waktu sore hingga malam air kembali pasang sehingga nelayan dapat mencari nafkah untuk mencukupi kehidupannya pada malam hari. Sedangkan pada pagi hari nelayan tidak melakukan apa-apa (menganggur). Terdapat penjelasan berbeda tentang penyebab keringnya air laut tersebut, “Air lautnya ini surut karena memang sengaja dikeringkan mbak, entah untuk keperluan apa, yang jelas pada beberapa tahun terakhir ini diprogram untuk kering, sengaja dikeringkan”.⁷

Dari kedua informasi yang berbeda tersebut tentu membutuhkan analisa yang lebih kuat lagi bahwa ada informasi yang belum tersampaikan secara jelas dan lugas. Oleh sebab itu

⁶ Wawancara dengan nelayan Pantai Kenjeran Lama pada 9 januari 2019 pada pukul 08.40 wib

⁷ Observasi yang dilakukan dengan driver grab Mas yuka, pada 9 januari 2019 pada pukul 08.00 wib

perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang hal permasalahan ini. Tentang hal tersebut diperoleh informasi lain yang dijelaskan oleh salah satu ibu kantin:

Sebenarnya pantai ini tidak dikeringkan, karena memang sering surut, sedangkan waktu surut dan pasanginya tidak bisa ditentukan, apakah akan lama atau sebentar. Adanya pasang surut yang tidak teratur ini semenjak adanya jembatan surabaya itu lho mbak, kira-kira tiga tahun yang lalu. Setelah jembatan itu dibangun, lautnya otomatis menjadi sering surut.⁸

Bisa ditarik poin bahwa adanya bangunan yang berdiri tersebut, secara langsung juga akan sedikit banyak merubah keadaan laut karena adanya material bangunan selama proses pembangunan jembatan yang menjadikan perubahan terhadap laut itu sendiri. Dalam kondisi lain dapat memberikan dampak negatif lain bagi penduduk sekitar terutama nelayan yang nyaris kehilangan mata pencahariannya. Keadaan jembatan ini merupakan keadaan pantai kenjeran lama yang juga termasuk dalam pantai kenjeran baru.

Sedangkan dalam informasi lain dikatakan bahwa selain keadaan keringnya laut tersebut juga lumpurnya sangat dalam. Berikut penjelasannya: “Lumpurnya begitu dalam mbak, sampai segini (menunjuk pinggang), kita (nelayan) tidak mungkin berjalan ditengah lumpur dengan mendorong perahu sampai ke tempat air

⁸ Wawancara dengan salah satu ibu kantin di pantai kenjeran lama, pada 9 januari 2019 pada 09.10 wib

laut berada. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan menunggu airnya pasang lagi”.⁹

Biro Hukum Provinsi menjelaskan perihal penyebab laut di kenjeran itu berlumpur dan tidak berpasir. Berikut uraiannya: “Dari dulu memang coklat seperti itu, tapi sekarang tercemar, makanya kalau reklamasi itu wisata dan bisa menjaga ekosistem laut maka akan terjaga. Kenjeran itu sudah parah ya, pabrik-pabrik itu muaranya disitu, ditambah reklamasi”.

Reklamasi merupakan tindakan pengurukan laut maupun penambahan daratan untuk memenuhi tujuan tertentu karena kurangnya daratan di lokasi yang memang kekurangan lahan. Keadaan pantai kenjeran baru maupun kenjeran lama dahulunya adalah 1 pantai yang saling bermuara, namun pantai ini langsung bermuara dengan sungai, sehingga hal ini berakibat pada tanahnya yang berlumpur dan banyak biota laut yang punah serta meninggalkan air yang tercemar tersebut. Oleh sebab itu nelayan akan memulai pekerjaannya saat air laut pasang dan melakukan kegiatan lain seperti memberi layanan sewa berkeliling pantai dengan perahu.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat surabaya. Berikut uraiannya: “Dekat dengan muara

⁹ Wawancara dengan nelayan di pantai kenjeran lama, pada 9 januari 2019 pada 09.10 wib

sungai, karena dengan sedimen dari sungai megendap akhirnya menjadi lumpur. tidak berhadapan dengan laut lepas”.¹⁰

Tindakan manusia yang merubah bentang laut, atau menambah bangunan di atasnya tanpa reklamasi dapat mengakibatkan adanya perubahan pula pada pantai itu sendiri. Selain jumlah biota laut yang berkurang, juga hal ini berdampak pada laut itu sendiri juga masyarakat yang terhambat melakukan aktivitas rutinnnya sebagai nelayan. Salah satu cara yang dapat dialihkan adalah dengan memberikan sewa perahu berkeliling pantai kenjeran.

Sedangkan Pantai kenjeran baru di kelola oleh salah satu Perusahaan swasta yang berada di surabaya, oleh seseorang yang dengan pengelolaannya memiliki tujuan untuk semakin mengembangkan wisata di daerah pantai kenjeran baru. Baru baru ini yang menjadi icon dari wisata tersebut adalah berdirinya tempat wisata yang familiar dengan Atlantis Land, ini merupakan satu-satunya lokasi wisata yang terletak di surabaya dengan tema seperti ini.

Hal tersebut seperti senada dengan penjelasan dari pimpinan Perusahaan : “Atlantis Land itu resmi di buka pada tahun 2017, tepatnya bulan Desember, dahulunya itu adalah lokasi untuk pacuan kuda, kemudian dirombak menjadi beragam wahana wisata

¹⁰ Wawancara dengan salah satu masyarakat Surabaya yang tidak ingin disebutkan namanya, pada 25 Mei 2019, Pukul 11.10 wib

agar pengunjung semakin tertarik.”¹¹ Berbagai wahana wisata tersebut dikemas dalam sajian indah Atlantis Land.

Dengan harga yang terjangkau ditambah lokasi yang strategis karena dekat dengan bibir pantai, sehingga tidak heran jika angka pengunjung semakin hari semakin menduduki jumlah yang banyak. Oleh sebab itu pengunjung yang hadir tidak hanya disajikan dengan beragam destinasi wisata, namun juga menikmati wisata ala negeri Tiongkok, seperti adanya bangunan Pagoda Tianti, dewa berkepala empat dan patung dua naga.

Dengan lokasi yang dimiliki begitu luas tersebut, asumsi masyarakat mengatakan bahwa sebagian besar lokasi ini merupakan hasil reklamasi yang dilakukan oleh salah satu Perusahaan Swasta yang mengelola Kenjeran Paark. Bahwa reklamasi dilakukan sebagai upaya penambahan daratan untuk memperluas lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Hal ini senada yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar Kenjeran Park, berikut penjelasannya: “Sebenarnya luas laut dahulu sampai pintu masuk (gerbang depan) sana mbak, tapi kini ditimbun-timbun kemudian diuruk dan berubah menjadi bangunan-bangunan seperti ini”.¹²

¹¹ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

¹² Observasi yang dijelaskan oleh zainal (tukang ojek) pada 09 Januari 2019 pada pukul 10.08 wib

Selain penjelasan tersebut, dalam observasi lain juga dijelaskan kembali apakah benar kenjeran park telah melakukan reklamasi atau tidak. Selain itu penjelasan lain yang disampaikan oleh salah pejabat di Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa:

“Begini mbak dahulu memang sempat ada beberapa masyarakat yang melaporkan bahwa ada yang melakukan reklamasi di pantai tersebut, walaupun bertanya dengan masyarakat sekitar, maka mereka akan mengatakan bahwa itu adalah hasil reklamasi, namun kita belum memiliki bukti yang kuat apakah mereka telah melakukan reklamasi atau belum. Tapi memang ada penemuan bahwa mereka telah melewati batas dalam memberikan batas tanah yakni tanah negara.”¹³

Dari penjelasan tersebut bisa diambil poin bahwa memang benar di lokasi pantai kenjeran baru yang juga kini berdiri atlantis land, terdapat pula beberapa bangunan lain seperti sanggar agung dan beberapa tempat beribadat bagi umat budha. Lokasi ini memang telah menjorok jauh ke laut seperti penjelasan diatas. Namun hal ini tentu berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu pimpinan: “Sebenarnya kalau disebut reklamasi itu kan pantainya yang di reklamasi dijadikan daratan, sebetulnya enggak, ini dari dulu sudah daratan. Jadi kita dalam hal ini PT Granting jaya menjadikan tempat ini sebagai wisata yang namanya Kenpark, sehingga orang bisa berwisata akhir pekan maupun liburan mereka.”¹⁴

¹³ Wawancara yang disampaikan oleh salah satu badan pemerintahan kota Surabaya pada 18 Januari 2019 pukul 11.40

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

Dalam penjelasan tersebut ibu pimpinan mengatakan bahwa lokasi Kenjeran yang kini menjadi destinasi wisata bukan merupakan hasil reklamasi. Sejak dahulu memang telah menjadi daratan seperti saat ini, namun dengan keadaan yang berbeda. Bahkan sekalipun tidak melakukan reklamasi. Sehingga penjelasan ini sangat tidak sinkron dengan keterangan diatas.

Pimpinan pengelola Kenjeran juga mengatakan bahwa penambahan lokasi-lokasi sebagai destinasi wisata terbaru memang di daratan tidak menyinggung laut sama sekali, seperti penjelasannya: “Penambahan salah satu wisata dalam cakupan atlantis land ini dahulunya adalah lokasi pacuan kuda”.¹⁵

Namun penjelasan lain berbeda dengan yang disampaikan oleh pimpinan PT Granting Jaya. Hal ini dijelaskan kembali bahwa memang Kenjeran Park telah melakukan reklamasi. Penjelasan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur adalah:

Kenjeran park kalau saya sering kesana karena asli Surabaya, ya memang ada reklamasi disitu,, seperti bangunan, tempat ibadah, itu menjorok dia, klinteg itu menjorok ke laut. Nggak mungkin kalau tidak melakukan reklamasi, karena jembatan disini, bangunan disana. Reklamasi Cuma pembangunan itu dibangun sebelum adanya regulasi Undang-undang tahun 2014, jadi masih menadi kewenangan kota. Sehingga kalau mau mencari data disana (kota),

Pean masuk kedalam Kenjeran Park, nanti akan tau keliling sepanjang laut itu, ada bangunan yang menjorok, tidak hanya tempat beribadah saja, tapi banyak. itu pasti

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

reklamasi mbak, karena tidak beraturan. Endak mbak, itu masih baru-baru ini kog, tempat beribadah itu belum lama, tapi yang jelas sebelum uu 2014 keluar, itu sekitar tahun 90.an berapa. Bangunan-bangunan baru ini. Aslinya mbak kenjeran itu yang belakang itu, aslinya kenjeran lama itu asli tidak ada reklamasi, karena bisa dilihat ombak-ombak yang bersandar bisa sampai ke pinggir, tapi coba Kenpark yang baru, airnya kan terhalang, harusnya airnya sampai disini tapi terhalang oleh bangunan. Landai kenjeran itu, saya sebagai masyarakat surabaya tahu, karena dulu tidak seperti ini. Karena hasil pengamatan saja ini, pengamatan empiris.¹⁶

Masyarakat biasa yang hanya memperhatikan perubahan dengan bertambahnya daratan semakin luas pun faham bahwa lokasi ini memang hasil reklamasi. Bahkan dalam birokrasi pemerintahan juga membenarkan bahwa Kenjeran Park telah melakukan reklamasi untuk penambahan daratan.

Namun peneliti menggali beberapa informasi kembali tentang asal usul dari Kenjeran Park sendiri. Oleh sebab itu, sebagai penjelasan bahwa Pantai Kenjeran tidak melakukan reklamasi diperjelas kembali dengan keterangan yang disampaikan oleh Pimpinan PT Granting Jaya: “yang saya tahu sejak saya pertama kerja disini sudah menjadi daratan mbak, memang seperti ini, tapi mungkin dulu daratan tapi belum jadi aspalan begini. Masih tanah-tanah begitu, sesuai berjalannya waktu sehingga diubah menjadi aspal agar orang-orang berjalan itu nyaman.”¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

Tidak hanya lokasi yang menjadi pintu masuk sampai rute menuju lokasi dekat pantai, namun atlantis land yang menjadi Icon dari destinasi wisata ini dahulunya juga sudah daratan, artinya tidak melakukan reklamasi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan : “Atlantis Land itu sama, dahulunya sudah daratan, atlantis land itu dahulu lokasinya dari pacuan kuda (balap kuda) dan dijadikan satu. Seiring berjalannya waktu kita harus jual sesuatu yang baru, harus inovasi agar barangnya laku, agar masyarakat selalu tertarik ndak bosan”.¹⁸

Tentang asal usul dari Kenpark sendiri Selaku pengelola memberikan penjelasan berikut ini: “Yang jelas saya tidak tahu reklamasi pantai, saya kerja disini sejak tahun 1980-an sudah jadi daratan sampai dekat pantai sana. Sedangkan di bukanya Pantai ini Sejak tahun 1975, Terkadang juga terjadi pasang surut air laut, sehingga beberapa kali dijumpai tidak berair”.¹⁹

Penjelasan tersebut lebih menguatkan keterangan sebelumnya bahwa PT Granting jaya tidak melakukan reklamasi di Pantai Kenjeran, baik di sekitar pantai maupun di sekitar destinasi wisata Atlantis Land yang menjadi *icon* Kenjeran Park. Artinya seluruh lahan yang kini menjadi destinasi wisata merupakan murni daratan dan bukan dari hasil pengurukan laut sedikitpun.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Jinjing direktur PT Granting Jaya selaku Pengelola Kenjeran Park, pada 26 Februari 2019 Pukul 15.18 WIB

Dalam penjelasan lain yang diperoleh melalui wawancara bersama Kepala Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa reklamasi itu boleh saja, selama tidak mengganggu ekosistem yang ada. Penjelasan lebih jelasnya demikian:

Lokasi itu kan ada yang punya ada yang dimiliki pemerintah ada yang wilayah konservasi, kalau wilayah konservasi jelas tidak boleh, diminta pun tidak akan diberikan. tapi kalau yang punya warga yang sudah bertahun-tahun disitu, maka pemerintah bisa meng-iyakan kalau mereka juga berdomisili disitu. Bisa menjadi hak mereka. Soal di reklamasi sepanjang itu tidak mengganggu warga yang lain tidak masalah, yang dikhawatirkan reklamasi itu bisa mengganggu. Mengganggu pendapatan orang disitu, semula ada ikan disitu, setelah di reklamasi ikan itu sudah tidak ada. Selain itu mencarinya kan susah, itu pembahasannya ke pemerintah daerah. Kalau dia punya lokasi itu untuk di reklamasi ya boleh, kalau dia tidak punya lokasi urusannya dengan pemerintah yang harus ijin.²⁰

Dapat dipahami bahwa dalam penjelasan ini tidak diuraikan tentang benar tidaknya melakukan reklamasi. Penjelasan lebih kepada kebolehan serta status tanah awal di miliki oleh siapa. Namun secara garis besar menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bahwa reklamasi itu boleh asalkan bisa asalkan untuk kepentingan umum bukan golongan.

Diamati secara seksama memang tidak ada penjelasan dari keterangan Pimpinan PT Granting Jaya yang mengakui adanya reklamasi, padahal peneliti sudah menyajikan beberapa data bahwa

²⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Bapak Syuhdi, di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada 25 Maret 2019, Pukul 14.20 Wib.

Pantai Kenjeran telah mengalami penambahan daratan dengan adanya tindakan reklamasi.

Pada dasarnya melakukan reklamasi memang boleh, dengan catatan bisa menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem laut. Sehingga meskipun melakukan perubahan yang awalnya laut menjadi daratan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Adapun dampak yang muncul dapat diatasi dengan berbagai metode-metode atau rekayasa lingkungan.

Penjelasan lain tentang kebolehan melakukan reklamasi hal ini juga dijelaskan kembali oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur:

Kalau orang-orang sudah bisa memahami itu saya rasa mereka sudah faham mana yang harus dilakukan mana yang tidak, mana yang harus punya kepentingan, mana yang harus memikirkan masyarakat. Kalau itu arahnya kepentingan ekonomi yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat saya rasa itu tidak masalah. Tapi kalau itu masuk kepentingan pribadi atau golongan, yang tidak boleh itu untuk kepentingan pribadi atau golongan. Lingkungan itu tidak serta merta harus begini begini kalau tidak jangan bangun diistu. Undang-undang reklamasi itu boleh asalkan ada nilai ekonominya dan untuk kepentingan masyarakat.²¹

Karena sebelum melakukan perubahan minimal pelaku tersebut bisa memahami apa definisi dari perubahan itu sendiri. Apakah untuk kepentingan secara pribadi atau secara golongan. Selain itu perlu di pahami pula tentang apa definisi dari lingkungan itu sendiri. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Kabid

²¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

Lingkungan hidup: “Lingkungan tidak menjadi suatu malaikat untuk ditakuti, lingkungan tidak seperti itu, tapi lingkungan menjatuhkan bisa. Dari aspek bagaimana kita mensiasati. Bisa jadi lingkungan dijadikan alat untuk bisa seperti itu”.²²

Selain bentuk reklamasi sebagai tempat wisata yang dilakukan di pantai Kenjeran yang kini menjadi Kenjeran Park, belum ada reklamasi secara legal yang dilakukan di Jawa Timur. Berikut penjelasan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Belum ada, kalau secara resmi/legal tidak ada pengajuan izinnya. Tapi tidak tau jika reklamasi sendiri. Dulu sebelum adanya Undang-undang tahun 2014 pernah ada pengajuan di daerah Karanganyar Sidoarjo pernah mengajukan permohonan izin reklamasi untuk perumahan. Sudah pantai akan dibikin perumahan, jadi kapal boat bisa langsung masuk ke rumah. Itu masih rencana, namun setelah ada Undang-undang ini kan udah beralih ke provinsi, tergantung provinsi setuju apa tidak. Tapi kayaknya tidak setuju.²³

Karena pembangunan sejenis hotel dengan perlengkapan yang kapal boat bisa masuk bisa diprediksi akan mencemari laut dan biota didalamnya. Sehingga jika dijadikan area pemukiman semacam hotel kemungkinan besar akan tidak diizinkan, atau jika tidak akan dipertimbangkan kembali secara mendalam oleh pemangku kebijakan terhadap reklamasi.

²² Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

²³ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

2) Kewenangan dan Regulasi reklamasi pantai

Lingkungan adalah salah satu asset yang dimiliki oleh negara, dapat dimanfaatkan serta diolah untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Lingkungan ada yang boleh dimiliki dan ada yang tidak boleh dimiliki. Artinya manusia hanya boleh memanfaatkan tanpa memilikinya secara pribadi. Namun regulasi secara spesifik belum ada yang menjelaskan untuk landasan yang dapat menjaga serta mengolah alam secara benar.

Berkaitan dengan reklamasi, lingkungan sendiri belum memiliki landasan yang kuat tentang hal ini. Hanya saja regulasi-regulasi yang ada baik dari Undang-undang, peraturan presiden, menteri kelautan dan perikanan, peirjinan dan beberapa regulasi lain hanya terbatas pada reklamasi pantai. Sedangkan regulasi yang menjelaskan secara spesifik belum ada. Inilah yang terkadang menjadi salah satu kelemahan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan regulasi ini, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur memberikan Penjelasan:

Padahal kita sudah tau bangunan yang berkelanjutan itu harus berwawasan lingkungan. Lingkungan inilah yang sampai saat ini masih belum di keluarkan pemerintah. Sebenarnya Undang-undang sudah punya tentang perencanaannya, pembangunannya tapi penjabarannya yang kurang fokus ke lingkungan. Bahkan peraturan

pemerintahnya pun juga sudah ada. Peraturan menteri dalam negeri yang menyangkut masalah kebijakan tentang tata caranya, lingkungan ini masih belum. Bisa dikatakan bisa enggak tapi tergantung dari pada apa yang menjadi tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk kepentingan masyarakat boleh, lingkungan itu tidak harus apa yang di sampaikan mbak hani menjaga keseimbangan, itu bisa di siasati, kalau itu memang kepentingan masyarakat.²⁴

Seperti dalam penjelasan Kabid Lingkungan hidup tersebut bahwa regulasi yang menjadi naungan reklamasi memang telah ada dan menjadi pegangan selama proses perijinan serta proses reklamasi dilaksanakan. Akan tetapi lebih dalam kembali disinggung pula tentang kewenangan pemberi ijin reklamasi itu sendiri. Kewenangan tersebut terletak pada salah satu badan pemerintahan di salah satu daerah provinsi. Hal ini juga telah dijelaskan pula oleh Kabid Lingkungan Hidup:

Yang punya kewenangan kabupaten jika masih sebatas 12 mil, namun sebatas rekomendasi di P2T. Nanti dibahas di disini, disitu ada alur laut ndak, ada kabel ndak. Pembahasannya disitu nanti. Kalau tidak ada masalah, baru kemudian di cek kembali. Rekomendasi itu nanti dijadikan sebagai salah satu proses dalam perijinan. Atas rekomendasi tersebut provinsi yang akan memberikan keputusan apakah diizinkan ataukah tidak.²⁵

Pelaksanaan reklamasi memang beralasan dan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh sebab itu reklamasi yang dilakukan di sebuah lokasi harus disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau

²⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

²⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

kepentingan golongan. Secara umum reklamasi yang dilakukan di Jawa Timur memang berlahan dan berkebutuhan, hal ini senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Kabid Lingkungan Hidup Jawa Timur:

Bahwa reklamasi itu sebenarnya boleh kalau kita melihat untuk kepentingan apa, teluk lamong itu mereklamasi sekitar 50 ha di tengah-tengah laut, diluar kewenangan kota Surabaya, yang mengeluarkan ijin provinsi. Ijin reklamasi itu sepanjang mereka tidak mengganggu biota laut segala macam itu tidak masalah, bagaimana caranya lingkungan agar seperti itu, caranya kana da teknologi yang modern. Contoh bandara kansei ada ratusan ha, tapi dia hanya mengapung.²⁶

Reklamasi dilakukan jika bisa melakukan penyeimbangan dan dapat meminimalkan dampak-dampak negatif baik di lingkungan daratan maupun di lautan. Selain itu Dalam penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa pantai kenjeran tidak melakukan reklamasi bahkan sedikitpun tidak memperluas daratan dengan menguruk pantai.

Dilihat dalam sudut pandang Biro Hukum Provinsi Jawa Timur menjelaskan lebih tegas tentang kewenangan reklamasi Pantai yang terletak di Jawa Timur pada umumnya. Penjelasan tersebut bahwa:

Tentang Reklamasi ini ada beberapa kewenangan yang berbeda. Kalau masalah perhubungan dibagi 3: Kewenangan Pusat, Provinsi dan kewenangan Kabupaten Kota. Kewenangan Kab atau Kota itu dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 lampiran huruf O Tentang

²⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

perhubungan ada kewenangan kabupaten kota. Penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. Kalau di Provinsi itu di pelabuhan pengumpan regional. Kalau pusat itu di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Tapi kalau pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, itu diserahkan ke Provinsi, kewenangan 0-12 mil, tapi ini untuk masalah perikanan. Ada perbedaannya, kalau masalah perikanan. Sebenarnya reklamasi tidak ada kaitannya dengan perikanan. Sebenarnya tidak ada, reklamasi itu tujuannya untuk bangun pelabuhan ini bisa. Untuk wisata, untuk pemberdayaan masyarakat misalnya untuk tambak itu.²⁷

Kewenangan-kewenangan tersebut menjadi landasan serta acuan dalam berperilaku tentang reklamasi pantai. Lebih jauh kembali reklamasi pantai memiliki regulasi-regulasi yang telah lengkap dan dapat dijadikan sebagai pegangan. Oleh sebab itu jika pelaku reklamasi dapat menerapkan regulasi tersebut maka, sah saja melakukan reklamasi.

Pemerintah dalam hal pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan lingkungan juga sangat tegas menerapkannya. Bahkan terdapat sanksi bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut. Namun hal tersebut tetap mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Hal inipun juga telah dijelaskan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Memberikan pengawasan, penegakan hukumnya kalau tidak sesuai dengan ijinnya, kalau tidak sesuai ditutup. Ijin sudah didapat tapi pengawasannya harus tetap jalan juga. Sesuai dengan rencana tata ruang, karena tidak semua pemohon itu tertib, harus tetap di monitoring, kewajiban pemberi ijin dia harus memonitor, mengawasi (monitoring dan evaluasi) lah,

²⁷ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Bapak Purwanto, Fanan Hanani, dan M.Haryono Pada 25 Maret 2019 Pukul 09.34 wib

itu wajib harus dilakukan. Itu disetiap peraturan daerah baik di kab atau provinsi, monitoring dan evaluasi mencakup pembinaan, pengawasan.²⁸

Peran pemerintah dalam memberikan pengawasan memang sangat dianjurkan. Sebagai pemangku kebijakan untuk melihat serta mengawasi jika tindakan reklamasi menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan.

3) Legitimasi Reklamasi Pantai

Disamping itu tentang kewenangan terhadap reklamasi pantai, sebagai salah satu pihak yang ikut andil dalam proses perijinan serta pelaksana reklamasi, maka dari Kepala Bidang Lingkungan Hidup memberikan penjelasan:

Lokasi itu kan ada yang punya ada yang dimiliki pemerintah ada yang wilayah konservasi, kalau wilayah konservasi jelas tidak boleh, diminta pun tidak akan diberikan. tapi kalau yang punya warga yg sudah bertahun-tahun disitu, maka pemerintah bisa mengiyakan kalau mereka juga berdomisili disitu. Bisa menjadi hak mereka. Soal di reklamasi sepanjang itu tidak mengganggu warga yang lain tidak masalah, yang dikhawatirkan reklamasi itu bisa mengganggu. Mengganggu pendapatan orang disitu, semula ada ikan disitu, setelah di reklamasi ikan itu sudah tidak ada. Selain itu mencarinya kan susah, itu pembahasannya ke pemerintah daerah. Kalau dia punya lokasi itu untuk di reklamasi ya boleh, kalau dia tidak punya lokasi urusannya dengan pemerintah yang harus ijin. Jadi memang kegiatan diluar pelabuhan itu langsung provinsi sama pusat. Ada sekian mil provinsi, sekian mil pusat, jadi kabupaten kota sudah tidak memiliki, tidak punya kewenangan. Diluar kewenangan.²⁹

²⁸ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

²⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

Meskipun pada dasarnya reklamasi memang merubah bentang laut semakin jauh serta merubah daratan menjadi lautan, maka yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan menjaga keseimbangan dalam bidang perekonomian masyarakat, sosial serta lingkungan itu sendiri.

Pada dasarnya tindakan reklamasi memang tidak diperkenankan merugikan salah satu pihak. Masyarakat sekitar terutama yang berprofesi sebagai nelayan harus disejahterakan dan diberikan ganti atau diperhatikan bagaimana tindak lanjut kedepannya. Jadi selain pengembang reklamasi yang dapat menikmati hasil reklamasi tersebut, perkembangan perekonomian juga harus sampai ke ranah masyarakat sekitar maupun masyarakat nelayan disitu. Karena jika tidak masyarakat tersebut akan menerima dampak yang paling signifikan, selain kehilangan tempat tinggal mereka juga akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Lebih jauh lagi Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa timur memberikan penjelasan:

Reklamasi itu boleh sepanjang untuk kepentingan umum, dan ada nilai ekonominya, untuk kepentingan masyarakat lah. Kalau reklamasi tidak ada nilai ekonominya pasti bukan untuk kepentingan umum. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan patok, hak mereka mau melakukan reklamasi atau tidak. Kan disitu ada wilayah untuk masyarakat, kan disitu ada wilayah untuk pemerintah, disitu juga ada wilayah konservasi, itu harus dipahami dulu kalau mau

reklamasi. Apapun alasannya tidak boleh jika di lokasi konservasi.³⁰

Sebagai pengembang reklamasi memang harus cermat dalam memilih dan memilah lokasi mana-mana yang boleh dan tidak boleh melakukan reklamasi. Karena tidak seluruh lokasi-lokasi yang di lautan diijinkan untuk di reklamasi. Harus bisa memahami lokasi yang telah dibatasi dan bebas reklamasi. Selain alasan lingkungan juga lokasi tersebut sebagai pelestarian biota laut maupun terumbu karang.

Reklamasi di Jawa Timur memang menimbulkan banyak hasil yang dapat dilihat, mulai dari reklamasi untuk industri, pariwisata, perluasan lahan untuk kepentingan umum, pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pertimbangan reklamasi ini disetujui oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup, berikut uraiannya: “Sangat setuju dengan proyek reklamasi, terlebih ada nilai ekonominya, potensi-potensi masyarakat itu harus digali dan dikembangkan. Asalkan tidak merusak lingkungan. Misalnya laut pada mulanya diem kemudian dimanfaatkan jadi rest area kan jadi tambahan pendapatan daerah. Yang bangun pemerintah”.³¹

³⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

³¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

Dengan demikian tergantung bagaimana tujuan reklamasi itu, jika memang reklamasi dapat mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pesisir tentu hal ini sah-sah saja. Namun jika sebaliknya maka bisa saja reklamasi akan dipertimbangkan kembali perijinannya. Sedangkan peran Dinas Lingkungan sendiri selama proses reklamasi sangatlah penting, hal ini juga dijabarkan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur:

“Yang menentukan luasan laut boleh dan tidak dilakukan reklamasi adalah dinas kelautan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup sendiri lingkungannya, kalau ada ijin kabelnya bawah kita tidak bisa merekomendasikan. Kalau ada pipa gas maka kami tidak bisa memberikan rekomendasi, hanya memberikan masukan. Pihak-pihak terkait tersebut saling berkaitan”.³²

Sebenarnya memang peran Dinas Lingkungan hidup hanya sebatas memberikan rekomendasi atas proses reklamasi yang diajukan. Jika persyaratan-persyaratan yang diajukan seperti halnya, dampak dampak yang mungkin terjadi, memberikan pertimbangan atas lingkungan itu sendiri, maka sah-sah saja reklamasi itu dilakukan. Rekomendasi diberikan, kemudian dilanjutkan ke pemerintah pusat untuk mengajukan perijinan.

Reklamasi boleh asalkan dapat menjaga lingkungan serta dapat meminimalisir dampak-dampak yang mungkin saja muncul. Hal ini tentu dilihat pula dari alasan melakukan reklamasi sebagai latar belakang permasalahannya. Dalam kaitannya dengan latar

³² Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

belakang banyaknya reklamasi di Pantai Utara yang dijelaskan tersebut, diberikan uraian dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Masalah itu terkait dengan pengangkutan bahan baku, batu bara, bagian utara kan pantainya landai, jadi kalau ada kapal masuk tidak bisa langsung ke pantainya. Makanya di reklamasi sampai di yg paling dalam agar kapal-kapal besar itu bisa bersandar. Kalau yang pantai selatan kan dalam. Efisiensi lah mereka itu, agar kapal batubara bisa merapat. Harusnya dibangun fasilitas pemerintah disitu, pemerintah yang menjadikan sarpras, pemerintah yang bekerja bukan meraka. Tapi pemerintah daerah tidak tanggap untuk membangun sebegitu banyak kebutuhan dari kab atau kota. Lamongan memecah yang dari perak memang, seperti lamongn Shorebase, tapi tidak semua pantai atau lautan bisa dibangun pelabuhan seperti lamongan Shorebase, tidak sembarangan harus melihat kondisi pantainya juga. Kadang ya seperti itu kalau kita tidak siap membangun lamongan shorebase para pengusaha mikirnya “gimana caranya biar cepat” dengan efisiensi waktu.

Lamongan shorebase merupakan satu-satunya pelabuhan terbesar yang dijadikan sebagai tempat kapal-kapal bersandar dari berbagai daerah. Sehingga pemerintah memberikan izin dengan dalih kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat di sekitar pantai tersebut. Pelabuhan tersebut juga dapat menekan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga menjadi pemasukan yang bisa dijadikan sebagai perkembangan selanjutnya.

Disisi lain tidak serta merta reklamasi itu boleh dengan dalih kepentingan umum saja. Namun ada beberapa yang menjadi catatan pemerintah kabupaten maupun provinsi selaku pemangku kebijakan terhadap reklamasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Kalau reklamasi tujuannya untuk hotel itu jelas mencemari, jelas ndak boleh, maka reklamasi untuk bangun hotel. Hotel pasti ada sampah yang dihasilkan, sampah-sampah dibuang ke laut, kalau industri limbah-limbahnya itu. Nah yang mungkin boleh itu akses/sarana prasarna, pelabuhan, wisata, tapi kalau produksi jelas tidak boleh, Karena limbahnya kembali ke laut.³³

Melihat dampaknya yang mungkin dapat mencemari laut atas tindakan reklamasi yang dilakukannya juga menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan atas kebolehan melakukan reklamasi. Meskipun usaha atau perusahaan tersebut bergerak secara aklamatif bersama-sama pemerintah jika dampak yang ditimbulkan atas reklamasi lebih buruk maka reklmasi tidak diizinkan.

Kewenangan terhadap reklamasi tidak sebatas dalam proses perijinannya saja, namun peangku kebijakan juga memiliki kewenangan dalam menegur dan memberikan sanksi atas tindakan reklamasi yang tidak sesuai dengan prosedur. Berikut penjelasan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Itu izin sudah keluar duluan, sudah legal , mungkin yang bisa kita lakukan dengan adanya peraturan baru, peraturan daerah RZWP3K, ada di ketentuan peralihan. izin yang telah berlaku atau yg telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah berlaku tetap dilakukan penyesuaian dengan produk kita. Dengan batasan waktu. Kalau kita langsung bongkar tidak bisa, karena kalau langsung bongkar kita akan bayar ganti rugi. Soalnya izin kan sudah keluar. Intinya harus menyesuaikan.³⁴

³³ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

³⁴ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

Meskipun begitu dalam proses melakukan tindakan tegas juga tetap sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Karena mereka atau pelaku reklamasi yang melakukan reklamasi telah mengantongi izin legal dari pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi tindakan tersebut akan tetap dilakukan dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada.

4) Reklamasi Pantai Pasca diberlakukannya Undang-undang No 1 Tahun 2014

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang melakukan banyak reklamasi. Mulai dari reklamasi yang dilakukan secara prosedur, artinya pengembang mengajukan rekomendasi beserta perijinan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun disamping itu tidak sedikit pula reklamasi yang dilakukan secara pribadi maupun golongan secara ilegal. Artinya tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan dan hanya berpedoman pada luasnya daratan yang bakal diuruk dari lautan. Sehingga hal ini dapat berakibat bentang laut berubah tanpa aturan yang jelas. Dampak-dampak yang terjadi baik di lingkungan maupun terhadap biota laut yang semakin menurun dan dampak-dampak lain yang mengiringinya.

Latar belakang reklamasi yang terjadi di Jawa Timur memang untuk pengembangan perekonomian daerah masyarakat terutama, oleh sebab itu tidak sedikit juga ada reklamasi-reklamasi yang dilakukan secara tidak legal.

Secara eksplisit reklamasi yang ada di Jawa Timur memang cukup banyak, namun hasil reklamasi yang menjadi locus penelitian peneliti adalah Lamongan dan Surabaya. Oleh karenanya pembahasan tentang pantai utara Lamongan dan Pantai Ria Kenjeran menjadi fokus secara spesifik.

Wawancara dilakukan pada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, dijelaskan bahwa selama rentang waktu tahun 2014 hingga saat ini reklamasi yang telah resmi hanya ada 1 di Jawa Timur. Berikut penjelasannya:

Kalau yg dulu masih kewenangan kab atau kota, yang dulu-dulu banyak tapi kita tidak tau legal atau endak. Yang jelas sejak 2014 itu kan belum ada permohonan reklamasi, hanya ada 1 tok. Nah kalau di daerah itu melakukan reklamasi itu patut dipertanyakan juga. Ini yang ngajukan ke provinsi itu 2018 akhir lah, karena menunggu peraturan daerah kita jadi. Itu Cuma 1 ada di Lamongan kalau tidak salah pelabuhan Shorebase. Itu sama di Probolinggo kota, pelabuhan tapi ke kita, terus di hibahkan ke kita, pelabuhannya sebagai tempat rekreasi/wisata. Hanya ada 2 itu yang resmi memang, kalau peninggalan kabupaten atau kota ya banyak. Tapi kita tidak bisa mengontrol sampai sana, daerah-daerah tambak itu. Seperti di Sidoarjo itu ada keanehan, daratan semakin meluas untuk tambak, di reklamasi lautnya. Jadi aneh data tentang daratan semakin meluas.³⁵

Memang selama ada perubahan peraturan dan kebijakan atas izin reklamasi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi belum ada yang mengajukan secara resmi atas izin reklamasi. Hanya ada satu yang sampai saat ini beroperasi adalah Lamongan

³⁵ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 Maret 2019 pukul 09.34 WIB

Shorebase. Merupakan sebuah pelabuhan yang dijadikan tempat bersandarnya kapal-kapal.

5) Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Reklamasi

Dalam proses reklamasi yang berjalan, mulai proses perijinan, rekomendasi hingga pelaksanaan reklamasi terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Artinya tidak cukup antara pengembang dan pemerintah selaku pemilik kebijakan.

Lebih dari itu masyarakat selaku penduduk yang tinggal di pesisir pantai juga menjadi salah satu pihak yang terlibat didalamnya. Baik tentang musyawarah maupun pelaksanaan proses reklamasi. Jika salah satu pihak tidak menyetujui maupun tidak memberikan rekomendasi atas reklamasi yang diajukan, maka reklamasi tidak dapat dilanjutkan.

Musyawarah yang dilakuka bersama pihak-pihak tersebut harus bersifat aklamatif dan disepakati oleh seluruh pihak yang kerkecimpung didalamnya. Tentang hal ini Biro Hukum Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan:

Kalau itu dari pengembang, dari provinsi hanya memberikan kriteria dan itu bahannya harus berijin yang untuk nguruk itu. Ada ujinya juga, berbahaya apa tidak jika dibuat nguruk. Itu juga di uji. Tanahnya diambil dari daratan, pasir dari lautan pun juga bisa diambil dan dijadikan nguruk. Jangan sampai mengambil sebelah sana kemudian menimbun sebelah sini, itu nanti luasannya sebelah sana semakin sempit. Kita menambah daratan lain tapi tidak dengan mengurangi daratan yang lain. Jika melakukan reklamasi tanpa diawasi bisa saja diuruk dengan limbah, misalnya pupuk besi, *fly es*, sisa batubara untuk nguruk bawahnya kemudian atasnya tanah, begini kalau

tidak diawasi. Makanya harus diuji, kejadian ini pernah terjadi saat kabupaten atau kota yang megang. Bahan berbahaya itu, karena limbah batubara, kadang kaca-kaca juga dibuang disitu. Makanya setelah dipegang provinsi pengawasan semakin ketat. Contoh reklamasi sembarangan yang dilakukan di teluk lamong, sering banjir karena arus laut yang biasanya di lewati di reklamasi, akhirnya sering banjir. Kan pernah kejadian di bangkalan kepulauan, itu lautnya semakin luas, karena pasirnya diambil untuk nguruk singapura. Dijual.... sana semakin luas daratannya kita yang semakin luas lautannya, sehingga lautannya itu jeglong-jeglong mbak, karena tidak beraturan ngambilnya, itu tidak boleh.³⁶

Lebih dari itu tidak hanya sebatas pihak-pihak yang terlibat didalamnya, namun juga seluruh peralatan yang digunakan harus lulus uji dari pemerintah provinsi. Alat yang digunakan selama proses pengurukan tidak diperbolehkan yang bahaya dan dapat memusnahkan biota-biota laut maupun terumbu karang. Jika ternyata alat-alat tersebut tidak lulus uji maka proses reklamasi bisa saja dihentikan.

Selain peralatan tersebut, pihak lain yang ikut dalam proses reklamasi adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pihak yang memberikan rekomendasi atas amannya reklamasi yang akan dilaksanakan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur: “Yang menentukan luasan laut boleh dan tidak dilakukan reklamasi adalah dinas kelautan. Sedangkan dlh sendiri lingkungannya, kalau ada ijin kabelnya bawah kita tidak bisa merekomendasikan. Kalau

³⁶ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

ada pipa gas maka kami tidak bisa memberikan rekomendasi, hanya memberikan masukan. Pihak-pihak terkait tersebut saling berkaitan”.³⁷

Sebenarnya memang peran Dinas Lingkungan hidup hanya sebatas memberikan rekomendasi atas proses reklamasi yang diajukan. Jika persyaratan-persyaratan yang diajukan seperti halnya, dampak dampak yang mungkin terjadi, memberikan pertimbangan atas lingkungan itu sendiri, maka sah-sah saja reklamasi itu dilakukan. Rekomendasi diberikan, kemudian dilanjutkan ke pemerintah pusat untuk mengajukan perijinan.

Dinas lingkungan hidup selaku pemberi rekomendasi juga memberikan pertimbangan atas reklamasi itu bisa dilakukan atau tidak. Atas hasil rekomendasi nantinya akan dijadikan salah satu persyaratan untuk menerbitkan izin reklamasi. Terkait hal ini Biro Hukum Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan:

AMDAL nya dari Provinsi di Dinas Lingkungan Hidup yang mnajemen sini, tapi melibatkan AMDAL Kabupaten/Kota yang mengajukan reklamasi. Yang dari kota memberikan rekomendasi karena yg punya izin adalah Provinsi, maka Dinas Lingkungan Hidup yang mengeluarkan izinnya. Dasarnya rujukan rekomendasi tadi dilihat kembali kalau sudah sesuai maka kita memberikan izin. Kalau di AMDAL sendiri ada dampaknya terhadap masyarakat, dampaknya apa di lingkungan, bentang alam berubahnya sampai ke berapa. Seumpama dalam AMDAL nya ternyata bentang alamnya sangat merusak sekali,

³⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Syuhdi pada 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

dampaknya terhadap masyarakat besar, maka ndak akan keluar izinnya.³⁸

Selain melibatkan AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim sebagai salah satu pihak yang merekomendasikan, dilibatkan pula Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari Kabupaten atau Kota yang mengajukan izin reklamasi. Sehingga keduanya bekerja sama untuk menilai serta melihat bagaimana bentuk reklamasi yang akan dilakukan tersebut.

b. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada Pantai Utara Lamongan

Lokasi penelitian selanjutnya adalah Pantai Utara Lamongan, hasil penelitian pada lokasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Legitimasi Reklamasi Pantai

Salah satu hasil reklamasi pantai utara lamongan adalah berdirinya Masjid Al-Abror diatas tanah seluas ± 5 ha. Meskipun tidak melakukan reklamasi begitu luas, namun sepertinya hasil reklamasi ini cukup berhasil dan mampu megangkat perekonomian masyarakat sekitar. Masjid ini berdiri di atas tanah sebuah desa Kemantren, Paciran Lamongan. Selain menyajikan keindahan masjid, lokasi ini juga begitu strategis dengan menyajikan keindahan laut lepas yang langsung berhadapan dengan masjid.

³⁸ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

Reklamasi Masjid Al-Abror ini dilatarbelakangi oleh kurangnya daratan yang dibutuhkan sebagai jalan menuju masjid. Karena pada dahulunya bangunan masjid pada sisi utara sudah langsung lautan, sehingga masyarakat kesulitan menuju masjid. Seriring berjalannya waktu dilakukan reklamasi untuk mempermudah akses menuju masjid tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh pengembang reklamasi Masjid Al-Abror:

Memang setiap reklamasi itu beda-beda kegunaannya. Kalau disini kan memang untuk fasilitas umum bukan perusahaan. Karena untuk perluasan lahan masjid dan lembaga pendidikan. Pendidikannya TPQ sebelah masjid al-abror. Awalnya reklamasi masjid, Masjid itu setelah jamaahnya sudah tidak muat akhirnya kan rubah direklamasi, masjid yang asli diatas (shaf kedua dari atas masih asli). Dahulunya memang itu (menunjuk bagian atas masjid). Waktu peletakan batu pertama itu melakukan reklamasi sebagian, karena pondasinya yang sisi utara itu laut. Selain itu juga banyak pengunjung yang berziarah ke makam, sehingga mereklamasi lagi yang digunakan untuk akses jalan. Berlanjut karena pengunjung semakin bertambah akhirnya melakukan reklamasi lagi yang digunakan untuk tempat parkir. Meskipun sudah ditambah lahan parkir setiap hari sabtu minggu pengunjung semakin banyak, akhirnya melakukan reklamasi lagi untuk penambahan lahan parkir. Sebenarnya reklamasi ini tidak terencana dari awal, baik dari pemerintah desa maupun dari pengurus masjid atau lembaga disini, karena menyesuaikan kebutuhan. Dan memang reklamasi ini diperlukan sekali, tidak ada tanah yang dibeli, disekitar masjid memang tidak ada, langsung laut. Posisi masjid dahulunya depan, belakang samping sudah laut langsung laut lepas. Sedangkan tidak ada material yang digunakan untuk menahan ombak, akhirnya melakukan reklamasi.³⁹

³⁹ wawancara dengan Perwakilan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

Sehingga perluasan lahan tersebut memang bertujuan untuk penambahan daratan yang memang mendesak dan tidak ada lahan daratan lain yang akan dijadikan sebagai daratan. Rencana tentang reklamasi ini telah dijelaskan oleh salah satu pengurus al abrор:

Sebenarnya reklamasi ini tidak terencana dari awal, baik dari pemerintah desa maupun dari pengurus masjid atau lembaga disini, karena menyesuaikan kebutuhan. Dan memang reklamasi ini diperlukan sekali, tidak ada tanah yang dibeli, disekitar masjid memang tidak ada, langsung laut. Posisi masjid dahulunya depan, belakang samping sudah laut langsung laut lepas. Sedangkan tidak ada material yang digunakan untuk menahan ombak, akhirnya melakukan reklamasi.⁴⁰

Tindakan reklamasi memang tidak serta merta terdapat rencana yang sudah di lakukan sejak awal, namun adanya reklamasi memang sangat dibutuhkan dan menjadi sebuah keharusan. Meskipun reklamasi tersebut tidak terencana, namun reklamasi di Masjid Kemantren ini dilakukan pada beberapa tahun yang lalu. Tentu hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh salah satu pengurusnya: “Mulai tahun 2005 kalau untuk reklamasi masjid. Kalau untuk reklamasi parkir itu tahun 2012. Dahulunya laut semua”.⁴¹

Tujuan awal melakukan reklamasi memang untuk penambahan daratan dalam hal ini adalah masjid, namun seiring

⁴⁰ Perwakilah salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

⁴¹ Perwakilah salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

berjalannya waktu tujuan itu juga merambah ke sektor jalur nelayan, sehingga nelayan tidak terabaikan dengan adanya tindakan reklamasi ini. Tujuan lain yang akan dicapai yakni sebagai peningkatan ekonomi khususnya bagi masyarakat desa kemantren, begini uraiannya:

Tujuan pertamanya kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar masjid, terutama desa kemantren. Lahan ini tidak dimiliki secara pribadi, tapi milik umum tapi umum ini ada pengelola sendiri. Milik tpq ini. Jadi di desa kemantren mulai ujung timur sampai ujung barat tepi laut ini tidak ada yang milik pribadi. Jadi dipinggir timur itu rencana untuk akses jalan bis masuksampai ke barat, tiap sisi pantai ini dimiliki oleh desa.⁴²

Tujuan lain dari reklamasi di pantai Utara Lamongan, lebih spesifik sebagai upaya perluasan lahan parkir masjid Kemantren dijelaskan oleh Pengembang reklamasi:

Tujuan pertamanya kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar masjid, terutama desa kemantren. Lahan ini tidak dimiliki secara pribadi, tapi milik umum tapi umum ini ada pengelola sendiri. Milik tpq ini. Jadi di desa kemantren mulai ujung timur sampai ujung barat tepi laut ini tidak ada yang milik pribadi. Jadi dipinggir timur itu rencana untuk akses jalan bis masuksampai ke barat, tiap sisi pantai ini dimiliki oleh desa.⁴³

Seperti dalam penjelasan tersebut bahwa selain penambahan daratan perluasan wilayah masjid, tujuan lain yang akan dicapai adalah untuk mengembangkan perekonomian

⁴² Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 11 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

⁴³ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 11 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

masyarakat sekitar di desa kementren. Karena perluasan lahan dengan reklamasi sebagai penambahan lahan, tentang penambahan lahan kembali apakah sudah terencana ataukah belum, pengembang reklamasi memberikan penjelasan atas hal ini. “Rencana sepertinya sudah tidak ada, sudah 2 tahun terakhir kita tidak melakukan reklamasi, karena dilihat dari lokasi sepertinya sudah cukup. Jadi kami sudah tidak melakukan reklamasi, hanya menyusun batu-batuan yang morat marit ditata. Tapi tidak tahu nanti kedepannya kalau memang butuh lahan lagi”.⁴⁴

Reklamasi yang dilakukan oleh Masjid Al-Abror memang tidak terencana sejak awal, namun hal tersebut dapat berjalan lancar hingga mampu memperluas daratan mencari 5 hektar. Namun kedepannya belum tahu pasti apakah akan dilakukan reklamasi lagi atau tidak, hal tersebut melihat kondisi pengunjung serta suasana yang ada. Apakah memang mendukung adanya perluasan lagi ataukah tidak. Tentang luas penambahan daratan ini juga telah dijelaskan oleh Pengembang Reklamasi masjid Al-Abror, berikut uraiannya:

Kalau disini itu sekitar 5 ha. Namun Awalnya kita hanya mereklamasi sekitar 12 meter. Kemudian menguruk bagian depan ini, kemudian reklamasi lagi di jalan masuk, banyak pengunjung parkir ndak muat akhirnya reklamasi lagi. Cuma tujuannya 1 melindungi tepi laut agar tidak abrasi, tujuan awalnya itu. kalau di masjid ini untuk perluasan

⁴⁴ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

masjid dan lahan parkir. Jadi kalau pas hari sabtu minggu pean kesini ini penuh semua.⁴⁵

Lebih luas lagi bahwa pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Lamongan, lebih spesifik di desa Kemantren, penambahan daratan sebagai sarana untuk lahan parkir dan lahan berdirinya masjid yakni sekitar 5 hektar. Meskipun demikian tidak langsung dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, tahap demi tahap dilakukan reklamasi karena memang keterbatasan peralatan sebagai penunjang.

Waktu yang dibutuhkan pun juga cukup lama, selain dilakukan secara bertahap, proses pengerjaan juga melibatkan masyarakat sekitar desa Kemantren. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan telah dijelaskan oleh pengembang reklamasi dalam hal ini salah satu pengurus masjid Al-Abror Kemantren. Berikut uraiannya:

Mulai dari awal sekitar 5 tahun, tapi tidak langsung melakukan reklamasi secara besar-besaran. Dimulai sekitar tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010, sekarang tinggal pengembangan-pengembangan. Kita menerima bantuan dari masyarakat yang punya perhatian terhadap lingkungan ini. Bukan murni bantuan dari pemerintah, murni keikhlasan dari masarakat sekitar yang digunakan untuk pengembangan.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

⁴⁶ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

Ide melakukan reklamasi memang murni dari masyarakat kemantren sendiri, tidak ada peran pemerintah dalam proses reklamasi ini. Hanya sebatas masyarakat dibantu dengan alat-alat berat dalam proses pengerjaan reklamasi ini. Oleh sebab itu pelaksana reklamasi ini lebih jelas lagi dijelaskan oleh pengembang reklamasi masjid al-Abror Kemantren. Berikut penjelasannya:

Tidak ada dari pemerintah, swadaya. Jadi masyarakat sendiri, kalau desa sih ada sebagian untuk membantu nelayan. Karena kelompok nelayan ini gimana caranya agar tidak bergejolak di masyarakat nelayan. Istilah orang jawa adalah *dipapakno* disek, kebutuhan nelayan dipenuhi dulu, kendalanya apa, solusinya bagaimana. Nanti kalau pean jalan-jalan kesana akan melihat perahu-perahu dipinggir yang bersandar dengan aman meskipun dalam musim *daratan* maupun dalam musim hujan. Dulu sebelum ada bangunan ini setiap musim hujan kadang-kadang tambangnya putus kemudian perahu terkena arus terkena ombak kemudian pecah.⁴⁷

Meskipun reklamasi sebagian besar dilakukan oleh masyarakat namun tahap-tahap awal yang dilakukannya pun dimulai dengan pembuatan breakwater sebagai penahan ombak. Bahkan sebelum reklamasi pun juga sempat terjadi beberapa kendala terutama menurut sudut pandang nelayan, karena memang mereka adalah orang yang bakal merasakan dampak atas reklamasi ini. Mereka para nelayan juga tidak ingin diganggu selama proses pencarian ikan di laut, meskipun hanya sebentar. Kendala ini dijelaskan oleh Pengembang Reklamasi: “Pada saat awal

⁴⁷ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 119 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

pelaksanaan banyak hambatan², mungkin dari nelayan belum bisa meahami tujuan dan maksud dari reklamasi ini. Karena SDM nelayan itu rendah, kedua mereka itu tidak mau terganggu meskipun sebentar pada saat bekerja. Jangan sampai terganggu padahal tujuan akhir reklamasi ini bagus. Dampak sosialnya pada masa bekerja”.⁴⁸

Bisa dikatakan reklamasi di Pantai Utara Lamongan dengan hasil Masjid Kemantren adalah salah satu reklamasi yang berhasil melakukan penambahan daratan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir maupun lahan tempat berjualan masyarakat sekitar Kemantren untuk memperbaiki perekonomiannya. Namun reklamasi ini dilakukan tidak legal, artinya dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan pemerintah maupun melalui prosedur perijinan yang sesuai dengan regulasi reklamasi pantai. Baik regulasi daerah maupun regulasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah dalam hal pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan lingkungan juga sangat tegas menerapkannya. Bahkan terdapat sangsi bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut. Namun hal tersebut tetap mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Hal inipun juga telah dijelaskan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

⁴⁸ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 119 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

Memberikan pengawasan, penegakan hukumnya kalau tidak sesuai dengan ijinnya, kalau tidak sesuai ditutup. Ijin sudah didapat tapi pengawasannya harus tetap jalan juga. Sesuai dengan rencana tata ruang, karena tidak semua pemohon itu tertib, harus tetap di monitoring, kewajiban pemberi ijin dia harus memonitor, mengawasi (monitoring dan evaluasi) lah, itu wajib harus dilakukan. Itu disetiap peraturan daerah baik di kab atau provinsi, monitoring dan evaluasi mencakup pembinaan, pengawasan.⁴⁹

Karena jika izin sudah dikeluarkan kemudian terdapat kesalahan dalam pelaksanaan, hal ini tetap mendapatkan tindakan tegas atas perilaku tersebut. Hanya saja jika izin yang didapat sebelumnya adalah dari pemerintah kabupaten/kota, namun regulasi terbaru keluar adalah kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini tidak serta merta bisa disalahkan ataupun diberikan tindakan tegas, karena pengembang telah mengantongi izin dari pemerintah kabupaten. Tentang hal ini Biro Hukum Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan:

Itu izin sudah keluar duluan, sudah legal , mungkin yang bisa kita lakukan dengan adanya peraturan baru, peraturan daerah RZWP3K, ada di ketentuan peralihan. izin yang telah berlaku atau yg telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah berlaku tetap dilakukan penyesuaian dengan produk kita. Dengan batasan waktu. Kalau kita langsung bongkar tidak bisa, karena kalau langsung bongkar kita akan bayar ganti rugi. Soalnya izin kan sudah keluar. Intinya harus menyesuaikan.⁵⁰

Meskipun demikian tidak serta merta seluruh reklamasi yang dilakukan di Pantai Utara Lamongan adalah resmi berizin dari

⁴⁹ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

⁵⁰ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

pusat. Karena begitu banyak reklamasi yang dilakukan oleh Pengembang-pengembang reklamasi di Pantai Utara tersebut. Tentang jumlah berapa banyak reklamasi tersebut, hal ini dijelaskan oleh bagian hukum Kabupaten Lamongan : “Reklamasi itu banyak, kalau yang untuk industri itu resmi, tapi kadang masyarakat yang melakukan reklamasi sendiri, 100 meter doang nah ini mereka yang tidak tahu. Kadang membuang sampah di laut, lama-kelamaan menumpuk menjadi tanah”.⁵¹

Tindakan-tindakan reklamasi yang dilakukan secara ilegal (tidak berijin) tentu hal ini tidak tercatat dalam perijinan pusat maupun daerah. Sehingga dampaknya bisa menjadi lebih besar dibandingkan yang berijin, sebab jika masyarakat melakukannya tanpa dengan perijinan maka lokasi-lokasi yang di reklamasi akan sembarangan dan tidak memperhatikan daerah-daerah yang memang tidak boleh di reklamasi. Karena hal ini berkaitan dengan terumbu karang, hutan lindung juga ikan-ikan yang hidup didalamnya.

Oleh sebab itu proses perijinan jika dilakukan dengan seksama dan bersabar mengumpulkan persyaratan, maka surat izin reklamasi akan terbit. Karena memang reklamasi yang di lakukan dibawah 12 mil memang kewenangan provinsi, lebih dari itu

⁵¹ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib

AMDAL yang berperan pun juga dari provinsi langsung, hal ini juga dijelaskan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Amdal nya provinsi di DLH yang mnajemen sini, tapi melibatkan AMDAL kabupaten/kota yang mengajukan reklamasi. Yang dari kota memberikan rekomendasi karena yg punya izin adalah provinsi, maka DLH yang mengeluarkan izinnya. Dasarnya rujukan rekomendasi tadi dilihat kembali kalau sudah sesuai maka kita memberikan izin. Kalau di AMDAL sendiri ada dampaknya terhadap masyarakat, dampaknya apa di lingkungan, bentang alam berubahnya sampai ke berapa. Seumpama dalam AMDAL nya ternyata bentang alamnya sangat merusak sekali, dampaknya terhadap masyarakat besar, maka ndak akan keluar izinnya.⁵²

Selain melibatkan AMDAL dari DLH provinsi jatim juga dilibatkan pula AMDAL dari kabupaten atau kota yang mengajukan izin reklamasi. Sebenarnya adanya AMDAL yang berkolaborasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat memberikan perhatian yang cukup besar. Sebab lingkungan merupakan nafas bumi yang memang harus dijaga. Karenanya pemerintah sangat menekankan untuk melakukan perijinan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baik dalam regulasi daerah maupun Undang-undang yang sesuai dengan reklamasi.

Karena tidak seluruh reklamasi itu boleh dilakukan dan aman dilakukan. Tidak sedikit pula masyarakat yang faham akan regulasi-regulasi yang didalamnya mengatur tentang batasan-batasan laut yang boleh dan tidak boleh di reklamasi. Lebih jauh

⁵² Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

lagi masyarakat juga banyak yang tidak memiliki pemahaman terhadap jenis-jenis reklamasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini Biro Hukum Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan:

Kalau reklamasi tujuannya untuk hotel itu jelas mencemari, jelas ndak boleh, maka reklamasi untuk bangun hotel. Hotel pasti ada sampah yang dihasilkan, sampah-sampah dibuang ke laut, kalau industri limbah-limbahnya itu. Nah yang mungkin boleh itu akses/sarana prasarna, pelabuhan, wisata, tapi kalau produksi jelas tidak boleh. Karena limbahnya kembali ke laut.⁵³

Meskipun melakukan perubahan dari lautan menjadi daratan, tetap harus menjaga keseimbangan antara keduanya. Karena jika tidak dampak lingkungannya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

2) Reklamasi Dengan Metode Sistem Timbun

Pengelola serta perencana reklamasi di masjid kemantren memang tidak merencanakan seak awal proses reklamasi yang akan dilakukannya, sehingga mereka memilih metode pengurukan di area laut yang memang membutuhkan lahan tersebut. Penjelasan tentang metode ini telah dijelaskan oleh salah satu perwakilan pengurus masjid kemantren, berikut uraiannya:

Dulu itu pengurukan pertama saya ambilkan dari pasir laut, ini kelihatannya biru ini. Saya gali pake sapator saya naikkan pake truck terus timbun sini. Karena biayanya lebih

⁵³ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

murah, karena pasir disini dengan di Kenjeran beda, kalau di kenjeran lumpur, kalau diisni pasir dan batu. Kalau ini pas surut truck bisa turun ndak ambles. Tetap ada dari daratan yang batuan ini, Cuma dari kita membuat alur perahu supaya nelayan bisa keluar masuk, ini kan pastinya diambil pasirnya untuk reklamasi. Jadi istilahnya sekali kerja dua tujuan yang tercapai, satu membuat alur perahu, kedua kita juga bisa mereklamasi daratan yang sudah terabrasi. Karena ini dulunya kan daratan, terabrasi terus menerus tanahnya habis. Awal-awalnya hanya pakai orang dan tidak butuh alat berat, setelah beberapa waktu terkena ombak, barulah kita membutuhkan alat berat untuk menyusun batu-batu itu.⁵⁴

Metode yang digunakan memang sepintas sesuai dengan teori maupun tata aturan yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti metode yang digunakan sesuai dan telah pas dengan aturan yang ada. Karena dalam proses penimbunan bisa saja tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, baik AMDAL Kabupaten atau Kota maupun AMDAL Provinsi Jawa Timur.

Karena yang dilakukan hanya proses penimbunan di area-area yang memang dibutuhkan untuk penambahan daratan. Padahal tindakan semacam ini malah lebih berbahaya, sebab bisa saja terumbu karang maupun biota laut punah akibat tindakan ini.

Dalam prosedur perijinan reklamasi juga dilampirkan persetujuan atas rekomendasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses reklamasi. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses reklamasi itu tidak hanya pemerintah, namun juga

⁵⁴ wawancara dengan Perwakilan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kemantren, Lamongan, Bapak Tohari pada 19 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

masyarakat dan dinas-dinas terkait, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh biro hukum provinsi jawa timur:

Kalau itu dari pengembang, dari provinsi hanya memberikan kriteria dan itu bahannya harus berijin yang untuk nguruk itu. Ada ujinya juga, berbahaya apa tidak jika dibuat nguruk. Itu juga di uji. Tanahnya diambil dari daratan, pasir dari lautan pun juga bisa diambil dan dijadikan nguruk. Jangan sampai mengambil sebelah sana kemudian menimbun sebelah sini, itu nanti luasannya sebelah sana semakin sempit. Kita menambah daratan lain tapi tidak dengan mengurangi daratan yang lain. Jika melakukan reklamasi tanpa diawasi bisa saja diuruk dengan limbah, misalnya pupuk besi, *fly es*, sisa batubara untuk nguruk bawahnya kemudian atasnya tanah, begini kalau tidak diawasi. Makanya harus diuji, kejadian ini pernah terjadi saat kabupaten atau kota yang megang. Bahan berbahaya itu, karena limbah batubara, kadang kaca-kaca juga dibuang disitu. Makanya setelah dipegang provinsi pengawasan semakin ketat. Contoh reklamasi sembarangan yang dilakukan di teluk lamong, sering banjir karena arus laut yang biasanya di lewati di reklamasi, akhirnya sering banjir. Kan pernah kejadian di bangkalan kepulauan, itu lautnya semakin luas, karena pasirnya diambil untuk nguruk singapura. Dijual sana semakin luas daratannya kita yang semakin luas lautannya, sehingga lautannya itu jeglong-jeglong mbak, karena tidak beraturan ngambilnya, itu tidak boleh.⁵⁵

Menjadi salah satu penyebab tidak diterbitkannya izin reklamasi karena ada salah satu pihak yang terlibat didalamnya belum memberikan rekomendasi atau menyetujui tindakan reklamasi. Oleh sebab itu jika demikian maka reklamasi bisa ditunda sampai pihak tersebut memberikan rekomendasi, bahkan perijinan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu prosedur yang telah ditetapkan.

⁵⁵ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

3) Hasil Reklamasi Pantai Utara Lamongan

Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah melakukan reklamasi begitu besar, mulai dari kepentingan industri, pariwisata maupun penambahan daratan sebagai lahan parkir. Latar belakang adanya reklamasi di Kabupaten Lamongan ini karena memang sebelum diterbitkannya Undang-Undang No 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan reklamasi baik perijinan maupun rekomendasi masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu sebelum tahun tersebut banyak reklamasi yang dilakukan dengan jumlah yang lumayan besar.

Terkait dengan kewenangan pemerintah tersebut yang kini berpindah ke Provinsi baik izin maupun rekomendasi, maka hal ini senada yang disampaikan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Kalau masalah perhubungan dibagi 3: Kewenangan pusat, provinsi dan kewenangan kabupaten kota. Kewenangan kab atau kota itu dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 lampiran huruf O Tentang perhubungan ada kewenangan kabupaten kota. Penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. Kalau di provinsi itu di pelabuhan pengumpan regional. Kalau pusat itu di peabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Tapi kalau pesisir pantai dan pulau2 kecil, itu diserahkan di provinsi kewenangan 0-12 mil, tapi ini untuk masalah perikanan. Ada perbedaannya, kalau masalah perikanan, Jadi memang kegiatan diluar pelabuhan itu langsung provinsi sama pusat. Ada sekian mil provinsi, sekian mil pusat, jadi kabupaten

kota sudah tidak memiliki, tidak punya kewenangan. Diluar kewenangan.⁵⁶

Jadi dalam Undang-undang tersebut meskipun sudah diterbitkan juga didukung dengan peraturan daerah bahwa kewenangan memberi izin terletak pada Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam hal pelabuhan pengumpul lokal. Jadi hanya pelabuhan pengumpul yang boleh dikeluarkan izinnnya oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Tentang latar belakang adanya reklamasi di Pantai Utara Lamongan telah dijelaskan oleh Bagian Hukum Kabupaten Lamongan: “Pahami dulu aturan dan kewenangan reklamasi, secara umum menguruk laut, harus ada pengurukan laut, karena seseorang butuh lahan yang lebih luas, kalau dia masuk daratan mungkin sudah habis, sehingga dia harus masuk ke laut, fungsinya kan seperti itu. Memperluas wilayah pengelolaan saja.”⁵⁷

Salah satu tujuan melakukan reklamasi memang sebagai upaya penambahan daratan akibat kurangnya daratan di daerah tertentu. Seperti dijelaskan bahwa Lamongan melakukan reklamasi memang daratan tersebut dibutuhkan. Namun tentang mekanisme perijinan serta konsultasi yang dilakukannya pun bukan menjadi

⁵⁶ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Bapak Purwanto, Fanan Hanani, dan M.Haryono Pada 25 Maret 2019 Pukul 09.34 wib

⁵⁷ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pada Pukul 09.03 Wib,

kewenangan kabupaten Lamongan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bagian Hukum Kabupaten Lamongan :

“Kalau reklamasi di lokasi destinasi wisata maupun hasil reklamasi yang lain, teknis saya tidak faham, karena bukan disini ngurusnya, regulasinya, mungkin kaitannya dengan PU Cipta Karya, dulu kolaborasi dengan BAPPEDA, kolaborasi dengan pemilik aset. Kita lepas dari masalah itu. Rekomendasi pun tidak mengeluarkan, kalau dulu bagian pemerintahan kalau sekarang sudah diambil alih ada dinas sendiri yang mengurusnya.”⁵⁸

Sebagai Bagian Hukum Lamongan hanya menangani sebatas rekomendasi sebelum ada undang-undang No 1 tahun 2014, namun setelah diterbitkannya peraturan tersebut, kewenangan beralih ke Provinsi. Tentang boleh tidaknya tindakan reklamasi, hal ini dijelaskan oleh Bagian Hukum Kabupaten Lamongan: “Yang namanya reklamasi kan seseorang melakukan reklamasi karena suatu kebutuhan, tentu digunakan, ndak mungkin setelah menguruk laut kemudian selesai. Yang pasti reklamasi yang paling tampak itu di PT LIS (Lamongan Integrated Shorebase) itu reklamasinya luar biasa”.⁵⁹

Sedangkan jika melihat regulasi dari reklamasi itu sendiri, maka hal ini dijelaskan oleh Bagian Hukum Kabupaten Lamongan: “Dulu boleh, sekarang kewenangannya provinsi, semua hal harus

⁵⁸ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib,

⁵⁹ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib,

ke provinsi, berapa pun luasnya harus tetap ke provinsi”⁶⁰. Boleh tidaknya secara aturan yang dimaksudkan disini adalah karena kewenangan reklamasi terletak pada pemerintah kabupaten. Sebelum adanya perubahan undang-undang. Maka sekarang (setelah perubahan undang-undang) harus melalui provinsi.

Tentang boleh tidaknya melakukan reklamasi, hal ini juga dijelaskan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Lamongan, berikut uraiannya:

Setuju tidak setuju itu pada aspek bahwa yang namanya sterisasi (perkembangan ekonomi) tidak bisa ditolak serta merta. Tapi yang terpenting yang namanya pembangunan itu harus sinergi dengan pembangunan lingkungan, jadi ekonomi dan ekologi itu harus seimbang. Boleh adanya reklamasi dan industrialisasi berkembang tapi yang terpenting keselamatan ekosistem perairan pantai itu harus diperhatikan.

Jadi yang paling utama itu, tinjauannya bisa setuju dan tidak setuju, tidak setujunya ketika dampak yang ditimbulkannya terlalu besar, artinya kemampuan lingkungan untuk menanggulangi dampak itu sudah tidak mampu lagi. Berarti sudah saatnya kita mengatakan tidak. Biasanya didalam kajian lingkungan kita akan menyampaikan ketika daya dukung daya tampung lingkungan pantai misalnya perairan sudah tidak mampu lagi untuk pengembangan reklamasi maka secara otomatis kita mengatakan tidak setuju.⁶¹

Pemaparan tersebut jelas bahwa tindakan reklamasi merupakan perubahan lautan menjadi daratan, yang dapat dilakukan dengan pertimbangan boleh tidaknya tergantung

⁶⁰ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib,

⁶¹ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

bagaimana tindak lanjut maupun tujuan dari reklamasi itu sendiri digunakan untuk kepentingan apa.

Shorebase merupakan salah satu Pengembang reklamasi yang telah melakukan pengembangan daratan cukup besar diantara pengembang lainnya. Berikut hasilnya dalam bentuk dermaga yang sudah bertaraf internasional. Dermaga ini merupakan lokasi yang menjadi sandaran kapal-kapal. Berikut penjelasan oleh biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Kalau yg dulu masih kewenangan kab atau kota, yang dulu-dulu banyak tapi kita tidak tau legal atau endak. Yang jelas sejak 2014 itu kan belum ada permohonan reklamasi, hanya ada 1 tok. Nah kalau di daerah itu melakukan reklamasi itu patut dipertanyakan juga. Ini yang ngajukan ke provinsi itu 2018 akhir lah, karena menunggu peraturan daerah kita jadi. Itu Cuma 1 ada di lamongan kalau tidak salah pelabuhan shorebase. Itu sama di probolinggo kota, pelabuhan tapi ke kita, terus di hibahkan ke kita, pelabuhannya sebagai tempat rekreasi/wisata. Hanya ada 2 itu yang resmi memang, kalau peninggalan kabupaten atau kota ya banyak. Tapi kita tidak bisa mengontrol sampai sana, daerah-daerah tambak itu. Seperti di sidoarjo itu ada keanehan, daratan semakin meluas untuk tambak, di reklamasi lautnya. Jadi aneh data tentang daratan semakin meluas.⁶²

Shorebase merupakan salah satu Pengembang reklamasi yang telah melakukan pengembangan daratan cukup besar diantara pengembang lainnya. Berikut hasilnya dalam bentuk dermaga yang sudah bertaraf internasional. Dermaga ini merupakan lokasi yang menjadi sandaran kapal-kapal.

⁶² Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

Meskipun pelabuhan shorebase melakukan reklamasi besar-besaran yang dilakukan di Pantai Utara Lamongan. Namun reklamasi ini dilakukan secara legal dan selesai pada akhir tahun 2018. Bahkan pemangku kebijakan selaku pemerintah membenarkan atas perijinan ini.

Sedangkan secara spesifik dari bagian hukum tidak menjelaskan terdapat berapa banyak reklamasi yang dilakukan di Pantai Utara Lamongan. Namun penjelasan tentang berapa banyak yang telah melakukan reklamasi di Pantai Utara Lamongan, kini jelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan, berikut uraiannya: “Reklamasi itu banyak, karena yang berkembang memang sektor ekonomi maritim, mulai dari kegiatan pengelolaan ikan, pabrik tansi baja dan sejenisnya, termasuk industri galangan kapal. Industri galangan kapal aja kita ada banyak, ada empat mulai dari LMI, dok pantai lamongan, self defence, lintech seaside facility”.⁶³

Selain itu banyaknya pengembang yang melakukan reklamasi juga diberikan penjelasan oleh Pengembang reklamasi di Masjid Al-Abror kemantren, begini uraiannya:

Pantura ini mulai dari Tuban sampai Banyuwangi yang melakukan reklamasi paling banyak adalah Gresik, bukan hanya industri, tapi untuk pengembangan. Jadi Gresik melakukan reklamasi selama 10 tahun terakhir ini lumayan besar, mungkin paling besar se indonesia, mulai dari *aka airlines* itu reklamasi sebanyak 800ha mulai daratan sampai laut. *JIBB* pelabuhan internasional 2600ha mulai daratan

⁶³ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

sampai laut. Geser ke timur Maspion itu sekitar hampir 2000 ha, ketimur lagi ada Mie sedaap sudah melakukan reklamasi sekitar 6 tahun terakhir, luasannya saya kurang tahu. Geser ke barat lagi ke PT Petrokimia Gresik untuk perluasan pabrik banyak sekali mulai pabrik pospan dan segala macam, rencananya untuk, geser ke timur lagi pelabuhan batubara di daerah lumpur. Paling besar lagi itu wilmar sekitar 10 proyek besar.⁶⁴

Itulah beberapa hasil reklamasi yang di lakukan di Pantai Utara Lamongan, secara garis besar berkembang dalam sektor industri. Sehingga wajar jika sektor perekonomiannya maju dan dapat berkembang cukup baik. Secara umum industri yang melakukan reklamasi telah memiliki izin dalam penambahan daratan yang dilakukannya.

4) Status Tanah Reklamasi

Kaitannya dengan reklamasi memang melakukan penambahan daratan atas laut dengan cara pengurukan, pengeringan maupun dikolaborasi keduanya. Akibat dari tindakan ini luasnya daratan semakin bertambah dan bentang laut berubah. Oleh sebab itu sangat penting serta diharuskan agar melakukan prosedur yang baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan terhadap reklamasi akan melakukan pengukuran kembali serta melakukan batas-batas wilayah yang tidak dilakukan reklamasi. Sehingga jika hal ini tidak

⁶⁴ Wawancara dengan perwakilan Salah Satu Pengembang Reklamasi Masjid Al-Abror Kemantren Lamongan pada 19 Maret 2019, Pukul 11.05 Wib,

dilakukan dengan berijin, maka dampaknya adalah perubahan batas lahan tanpa ada data-data yang relevan.

Meskipun banyak reklamasi yang dilakukan, namun status kepemilikan tanah hasil reklamasi itu tetap milik pemerintah, berikut penjelasannya:

“Ketika seseorang melakukan izin reklamasi ini tanahnya milik negara, ketika butuh hak dia harus mengajukan permohonan hak. Kalau pemerintah kan HBL kalau pengusaha itu HGU, Perseorangan Hak milik. Tergantung siapa yang mengajukan itu. Kalau destinasi wisata semacam Wisata Bahari Lamongan (WBL) sistemnya hak pakai, karena ada kombinasi model daerah disitu”.⁶⁵

Dalam regulasi yang ada bahwa tanah hasil reklamasi itu boleh dimanfaatkan namun tidak boleh diambil alih sebagai kepemilikan. Berapa pun luas tanah yang di reklamasi tersebut tetap mejadi asset Negara. Karena berawal dari lautan yang menjadi milik negara, kemudian setelah menjadi daratan juga akan tetap menjadi milik negara. Diperkuat lagi dengan penjelasan yang diuraikan oleh Kasi AMDAL Lamongan : “Kalau status hukum tanah reklamasi itu statusnya TN, dia Tanah Negara, bukan menjadi hak milik. Jadi dia hanya bisa menggunakan untuk bangunannya, Hak Guna Bangunan dia dapat, tapi tanah itu adalah

⁶⁵ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib

tanah TN (milik negara). Sehingga dia tetap bayar pajak, jadi ada yang namanya retribusi untuk penggunaan tanah negara”.⁶⁶

Dalam reklamasi yang dilakukan sebagai upaya perluasan lahan parkir dan masjid. Bahwa di desa ini telah sepakat bahwa tanah hasil reklamasi tidak boleh dimiliki oleh siapapun, siapapun boleh menggunakan namun tidak boleh memilikinya. Hanya saja pedagang-pedagang yang berjajar di depan pantai hanya boleh dilakukan oleh masyarakat kemantren, jadi masyarakat yang tinggal di luar desa ini tidak boleh berjualan disini. Penjelasan tersebut antara lain: “Jadi pemilik-pemilik tanah pribadi perorangan sudah tidak ada yang berbatasan langsung dengan laut. Tujuannya supaya tidak ada penguasaan lahan secara pribadi di pesisir pantai. Jadi tanah ini milik desa, Tidak diperkenankan dimiliki secara pribadi atau golongan. Hasil dari parkir itu juga bisa dinikmati oleh pemerintahan desa ataupun masyarakat sini, untuk operasional.”⁶⁷

Sedangkan tentang seberapa luas pantai Utara yang telah di reklamasi secara resmi dijelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan berikut penjelasannya:

Yang berkembang bukan hanya sektor pariwisata, sektor pariwisata tidak begitu banyak, karena kalau dari Wisata Bahari Lamongan misalnya, itu ada sekitar 19 ha, tapi di reklamasi cuma sekitar 3,5 ha. Sedangkan untuk sektor

⁶⁶ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib

lainnya ini ada yang berkembang baru di kawasan Brondong, Paciran itu ada rencana kegiatan yang dia reklamasi sampai 25 ha. Dalam bentuk industri sektor migas, bukan kilang tapi proses pemurnian.

Di dok pantai lamongan dan LMI dia reklamasi juga diatas 20 ha, PT LIS atau kita sering menyebutnya lamongan Shorebasee itu juga telah reklamasi sekitar 20 ha. Jadi fokusnya malah tidak ke pariwisata, yang besar-besar itu. PT LIS itu bergerak di bidang jasa semacam dermaga, dulu khusus untuk dermaga migas, sekarang dia bergerak juga dalam hal umum. Kalau dilihat reklamasi yang paling besar itu adalah sektor industri perkapalan dan dermaga. Jadi dampaknya paling signifikan itu pada industri, sektor pariwisata itu kecil. Sektor pariwisata memang banyak menggunakan ruang pantai dalam rangka destinasi wisatanya. Tapi yang di reklamasi tidak begitu besar.⁶⁸

Dari data yang disebutkan bahwa di Pantai Utara memang hampir dijadikan sebagai industrialisasi sehingga tidak heran jika reklamasi yang dilakukan terbesar adalah industri-industri yang berdiri di sekitar pantai. Namun hal ini juga berdampak pada perekonomian daerah, karena dapat mendorong pemasukan daerah itu sendiri.

c. Dampak Reklamasi Pantai Kenjeran dan Pantai Utara Lamongan

Reklamasi pantai yang dilakukan di Pantai kenjeran Surabaya dan pantai utara lamongan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu dampak yang ditimbulkannya merupakan dampak positif serta dampak negatif. Hal ini tergantung bagaimana cara pengelolaannya, jika sesuai dengan regulasi atau

⁶⁸ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

ketentuan, maka dampaknya positif, jika sebaliknya maka berdampak negatif.

1. Dampak Positif Reklamasi Pantai Kenjeran Park Surabaya

Pada umumnya melakukan perubahan terhadap lingkungan baik bertujuan baik untuk kepentingan individu maupun golongan, tentu disamping hal tersebut terdapat beberapa dampak yang bisa ditimbulkannya. Dampak tersebut antara lain:

1) Dampak Terhadap Perkembangan Ekonomi Nelayan

Sedangkan dampak positif dari reklamasi itu sendiri dijelaskan pula oleh biro hukum provinsi jawa timur:

Pelabuhan Probolinggo, dampaknya ke masyarakat dapat memberikan pekerjaan baru. Harapannya kita tidak boleh menghilangkan pekerjaan aslinya, harus nya seperti itu, dalam aturannya muncul, kita tidak boleh menghilangkan pekerjaan alaminya. Ini dalam penilaian amdal. Tidak memasa dia unruk bekerja di tempat yang baru. Reklamsi tidak boleh mengganggu nelayan, harusnya seperti itu”.⁶⁹

Dalam hal ini nelayan memang harus mendapatkan perhatian yang serius juga, sebab mereka adalah orang yang paling merasakan dampak reklamasi itu sendiri. Oleh sebab itu ada tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai ganti atas perubahan profesi nelayan tersebut. Hal ini juga disinggung oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Sebetulnya fungsi nelayan itu sebagai fungsi wisata, dia tidak mencari ikan tapi digantikan dengan mengantarkan

⁶⁹ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

orang ke pulau pasir (kenpark) dibagian belakang, biasanya ditawari kepulau pasir 100ribu pulang pergi, ditengah-tengah laut itu ada gundukan pasir. Mau cari ikan disana ya tidak ada ikan mbak, karena apa, karena perairan di kenjeran itu tercemar, sehingga biota yang hidup di dalamnya sudah hilang. Misalnya mancing disana mbak hanya dapat ikan kething, ikan kakap ndak ada, karena dia akan lari dia minta air yang bersih. Kasian nelayan yang nyari ikan semakin jauh, kan ndak mungkin ikan disitu hidup. Kalau misalnya buat industri tertib pabriknya, orang bisa menikmati. Makanya setiap perijinan yang berkaitan dengan lingkungan harus ada pengendaliannya, kalau tidak begitu rusak mbak.⁷⁰

Masyarakat memang harus dilibatkan dalam proses pembuatan perijinan reklamasi, sehingga nelayan tidak terabaikan dengan adanya perubahan lautan menjadi daratan. Seperti penjelasan diatas bahwa nelayan tidak boleh kehilangan pekerjaannya sebagai profesi alaminya.

2. Dampak Negatif Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya

Lebih dari itu dampak-dampak perekonomian atas hasil reklamasi juga dapat dirasakan masyarakat terutama yang tinggal di pesisir pantai. Jika pengembang bisa melakukan analisis lingkungan dengan baik, maka keseimbangan antara lingkungan dan masyarakat juga akan baik. Oleh sebab itu dampak reklamasi secara perekonomian telah dijelaskan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Kalau saya pernah masuk di kenpark disitu kan dibuka kayak semacam toko kerajinan, jual makanan, kalau dari sisi situnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi

⁷⁰ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

permasalahannya tidak semua hari itu ramai, sabtu minggu itu yang paling ramai, kebanyakan yang berkunjung orang pacaran. Karena saya lihat pun dari abtu dan minggu warung makanan juga tidak ramai, tidak antri kayak di warung-warung pada umumnya. Permasalahannya kan gini, tempat untuk konsumennya kurang bagus, kurang layak, karena yang jelas air di kenjeran itu bau. Sampai ke daratan baunya, kalau warungnya dekat kenjeran kan bau. Tidak tau kenapa ya airnya beda, kalau kita ke madura itu bersih, ke sumenep jernih. Tapi kalau mbak ke kenpark harus bawa aqua untuk bilasi anak pean. Soalnya airnya bau.

Walikota biasanya di hari-hari tertentu ngeruk lumpurnya yang ada di laut, selama pabrik ndak tertib ya efeknya ke masyarakat. Lebih dari itu efeknya bisa saja penjual lontong kupang itu tidak laku jika sampai masuk ke media karena kerangnya tercemar/terkena merkuri hasil limbah pabrik.⁷¹

Sedangkan jika dilihat dampak secara lingkungannya juga cukup besar akibat dari reklamasi ini. Tentang dampak negatif jangka panjang maupun pendek dijelaskan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Memasuknya air laut ke tanah, jadi air tanahnya diganti dengan air laut, jadi asin. Terus kalau itu memutus arus alami laut, ditahan, maka aliran akan kembali ke alaminya, ke sifat alaminya. Sepanjang ada pendampingannya, reklamasi itu kan memfungsikan lautan menjadi daratan, daratan itu sebagai apa, sebagai tempat wisata kah, tempat industri kah, artinya kalau tempat wisata berarti didaerah situ akan ramai pengunjung, ramai mobil, maka pengendaliannya seperti apa, jangan sampai itu membahayakan. Dibuat rekayasa, contoh WBL itu kan juga reklamasi, berarti ini kan sebagai tempat wisata, berarti harus ada perlakuan di daerah situ, supaya paling tidak pengendara yg lain bisa memahami kalau disitu ada tempat wisata. Karena disitu jalur cepat juga, kan bahaya, kalau lautan kan kita ndak mungkin merekayasa, kosongan langsung saja. Intinya harus ada aspek pengendaliannya.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

⁷² Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

3. Dampak Positif Reklamasi Pantai Utara Lamongan

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pantai Utara Lamongan pun demikian memberikan dampak terhadap lingkungan maupun dampak terhadap sosial. Dampak tersebut antara lain:

1) Dampak Terhadap Perekonomian dan Nelayan

Dari data yang disebutkan bahwa di Pantai Utara memang hampir dijadikan sebagai industrialisasi sehingga tidak heran jika reklamasi yang dilakukan terbesar adalah industri-industri yang berdiri di sekitar pantai. Namun hal ini juga berdampak pada perekonomian daerah, karena dapat mendorong pemasukan daerah itu sendiri. Oleh sebab itu tentang kaitannya dengan pengembangan perekonomian tentu juga berbeda antara reklamasi sebagai penambahan daratan untuk pariwisata maupun industri. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bagian hukum Lamongan:

“Tinggal kebutuhannya, kalau reklamasi untuk sarana hiburan tentu berdampak pada masyarakat karena bisa menikmati wahana lebih banyak, karena lahannya yang luas, tapi ketika reklamasi dilakukan untuk industri, industrinya saja yang menikmati, mungkin efeknya ke tenaga kerja, semakin luas industrinya mungkin tenaga kerja bisa nyerap disitu. Mungkin lho ya.”⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib

Namun nelayan juga memiliki wilayah berbeda dengan lokasi-lokasi yang di reklamasi, berikut penjelasan Bagian Hukum Lamongan: “Nelayan memiliki wilayah berbeda dengan lokasi-lokasi yang dilakukan reklamasi, dia punya wilayah yang lain. Ada kantong nelayan yang ada di wilayah barat dan timur, jauh, efeknya tidak sampai ke nelayan”⁷⁴

Nelayan memang memiliki wilayah sendiri dalam memenuhi kehidupannya di laut, maka pengembang reklamasi yang baik jika dapat mematuhi tata aturan yang sesuai, tentu tidak akan berdampak terhadap masyarakat pesisir terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu salah satu pengembang reklamasi di Pantai Utara Lamongan juga memberikan penjelasan tentang keadaan nelayan saat reklamasi:

Kalau nelayan disini tidak ada yang di pesisir pantai, itu ada ombak putih (menunjuk ke tengah laut) itu adalah batas nelayan mencari ikan. Jadi nelayan jika akan mencari ikan itu mulai dari sana (ombak putih) ke tengah. Ini kalau surut posisi ombak yang putih itu terlihat batu-batuan, itu namanya pesisir karang. Nelayan juga tidak bisa memaksimalkan pantai dengan leluasa, sebab jenis pantai ini adalah pantai pesisir karang, sehingga harus ketengah dulu untuk mencari ikan. Jadi dengan adanya reklamasi mereka sangat diuntungkan. Kan ada pantai itu yang langsung laut lepas, batuan cadat batuan kapur langsung. Kalau disini kan masih ada pasirnya.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib

⁷⁵ Wawancara dengan perwakilan Salah Satu Pengembang Reklamasi Masjid Al-Abror Kemantren Lamongan pada 19 Maret 2019, Pukul 11.05 Wib,

Bentuk perlindungan terhadap nelayan tidak terbatas hanya itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat breakwater agar perahu-perahu nelayan tidak terkena arus kemudian hancur. Hal ini senada dengan penjelasan dari pengembang reklamasi masjid Al-Abror Kemantren, :
“Disana ada breakwater (batuan) yang bertujuan untuk melindungi nelayan dari ombak dan arus. Itu untuk nelayan yang bagian timur, kemudian nanti ada lagi yang bagian barat. Kalau musim baratan kan ombak kencang, angin kencang, arus kencang, oleh sebab itu itulah fungsinya untuk melindungi dari kaum nelayan”.⁷⁶

Meskipun dilakukan reklamasi di daerah pantai, perhatian terhadap nelayan juga penting diperhatikan. Karena memang nelayan merupakan orang yang paling merasakan dampak begitu besar pasca reklamasi. Namun dalam penjelasan tersebut jelas bahwa nelayan memiliki wilayah berbeda dengan lokasi reklamasi.

Seperti dalam pemaparan sebelumnya bahwa nelayan memiliki wilayah sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di laut. Begitu juga dengan pengembang reklamasi, mereka memiliki batas-batas laut yang boleh dan tidak boleh di

⁷⁶ Wawancara dengan perwakilan Salah Satu Pengembang Reklamasi Masjid Al-Abror Kemantren Lamongan pada 19 Maret 2019, Pukul 11.05 Wib,

reklamasi. Berikut penjelasan bagian hukum lamongan: “Mungkin ada batasnya, tapi saya tidak tahu, tergantung aturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) nya, apakah di wilayah utara, sebelah timur, ada titik titik yang tidak boleh, karena reklamasi di wilayah bakau tidak boleh”.⁷⁷

Oleh sebab itu sebagai pengembang harus memperhatikan wilayah-wilayah laut yang boleh dan tidak boleh di reklamasi, sehingga dampak-dampak yang mungkin timbul dapat di atasi secara dini. Baik dampak lingkungan maupun dampak perekonomian di sekitar wilayah pasca reklamasi.

Sebagai contoh reklamasi yang dilakukan di desa kemantren bahwa reklamasi dilakukan bukan hanya sebagai upaya perluasan daratan untuk lahan parkir. Namun reklamasi dilakukan juga sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekitar desa kemantren. Oleh sebab itu dampak positif reklamasi dijelaskan oleh pengembang reklamasi:

Kalau disini nelayan itu dapat memanfaatkan, masyarakat umum pun demikian. Kalau dulu pas surut perahunya dibawa ketengah, takutnya kan nanti kandas. Setelah ada reklamasi ini ditata bagaimana nelayan ini bisa masuk tanpa perahunya kandas. Sehingga adanya reklamasi tidak saling mengganggu tapi saling membantu. Disini meskipun tidak ada insinyur kelautan atau appaun sudah terkonsep seperti ini. Jadi nelayan itu sudah tidak terkena air, naik turun perahu itu sudah

⁷⁷ Wawancara dengan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan Bapak Dwi Pada 04 Maret 2019, Pukul 09.03 Wib

dari daratan. Pada saat musim baratan juga tidak ada yang ngeluh masalah ombak.⁷⁸

Nelayan memang diutamakan dalam proses maupun pasca reklamasi ini, menurut penggalian informasi yang diterima, memang masjid kemantren atas hasil reklamasi banyak masyarakat yang dapat merasakan dampaknya atas reklamasi ini. Lebih jelas dampak positif reklamasi ini dijelaskan kembali oleh pengembang reklamasi masjid kemantren:

Tujuan reklamasi kan bagus, karena tanah yang diinginkan bisa sesuai dengan keinginan pengembang. Bisa dibentuk dan diarahkan untuk menjadi apa, misalnya reklamasi semacam pohon palm yang ada di luar negeri, itu kan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Kalau di daratan kan tidak mungkin. Selain itu nelayan juga diuntungkan dengan adanya breakwater yang digunakan untuk bersandar perahu-perahu. Diisni lebih banyak dampak positifnya: 1. Meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar, seperti ini banyak warung-warung makan yang dimiliki oleh masyarakat lokal, di area sana juga banyak warung-warung kopi, kedua setelah banyak pengunjung mengerti kepentingan laut, akhirnya mereka sendiri memiliki kesadaran untuk menjaga laut, tidak ada lagi yang membuang sampah di laut. Meskipun tidak ada larangan membuang sampah, namun mereka sadar sendiri. Kalau tidak habis hujan itu lautnya terlihat sampai bawah saking jernihnya, tapi karena setelah hujan airnya sedikit keruh. Oleh sebab itu di tambah jembatan sampai menjorok ke laut agar pengunjung bisa menikmati keindahan laut dengan dekat.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 119 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

⁷⁹ Wawancara dengan salah Satu Pengurus di Masjid Al-Abror Kementren, Lamongan, sebagai pengembang reklamasi, Bapak Tohari pada 119 Maret 2019 Pukul 11.05 wib.

Alasan terbesar melakukan reklamasi di Pantai Utara Lamongan adalah memang kurangnya daratan sebagai lahan berkembangnya industri. Selain itu alasan lain melakukan reklamasi karena Pantai Utara menjadi salah satu sektor utama yang menghasilkan. Dan juga karena sektor maritim yang berkembang begitu pesat. Oleh sebab itu alasan-alasan tersebut menjadi dasar atas terlaksananya reklamasi di Pantai Utara Lamongan. Namun dampak perekonomian atas reklamasi itu lebih jelas, diuraikan kembali oleh Kasi AMDAL Lamongan:

Kalau dampak perekonomiannya itu bisa ditinjau dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) nanti dilihat sektor industri, industri yang ada apakah memberikan support positif, kalau di PDRB kita itu memberikan support positif kenaikan ekonomi yang cukup banyak di sektor industri. Industrialisasi di kawasan pesisir itu memang mensupport PDRB Kab Lamongan. Kalau secara umum manfaatnya lebih kepada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih baik, kemudian PAD juga besar jadi lebih ke aspek ekonomi.⁸⁰

Bahwa dalam melakukan reklamasi dampak-dampak perekonomian juga menjadi hal yang menjadi point penting. Dampak perekonomian yang ada tidak hanya menguntungkan satu pihak saja dalam hal ini pengembang, namun juga berdampak pada pemerintah serta masyarakat terutama yang tinggal di pesisir pantai.

⁸⁰ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

Sedangkan yang menjadi keunggulan memang sektor ekonomi maritim, hal ini senada dengan keterangan yang dijelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan, berikut penjelasannya:

Sebenarnya kalau pengaturan itu kita sudah mengatur pengendalian ruang, itu sudah diatur didalam RTRW. Kayak lamongan kita punya perda RTRW Lamongan Perda 15 tahun 2011 (RTRW 2011-2031). Jadi semua kegiatan yang berkembang itu arahnya sudah sesuai dengan tata ruang. Karena memang beberapa industri yang berkembang di pantai itu sudah sesuai dengan arahan tata ruang. Yaitu untuk pengembangan ekonomi maritim. Karena lamongan itu sumber daya yang bisa diunggulkan salah satunya adalah laut, jadi komoditas itu yang ditangkap baik industri perikanan maupun industri berbasis maritim. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya ya memang kita pengendalian ruangnya adalah di sektor perijinan tata ruang.⁸¹

Seperti diketahui bahwa lamongan adalah kabupaten yang banyak melakukan reklamasi di Pantai Utara Lamongan, mulai dari sektor industri hingga penambahan daratan sebagai perluasan lahan parkir dan kepentingan umum lainnya. Oleh sebab itu wajar jika lamongan menjadi kabupaten yang banyak melakukan reklamasi. Selain menyempitnya daratan, lamongan juga banyak masyarakat yang sebagian besarnya bergantung pada laut.⁸²

2) Dampak terhadap Lingkungan

Dalam sektor lingkungan, dampak positif reklamasi dijelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan:

Dampak positifnya itu terkait dengan pengelolaan lingkungan, misalnya, beberapa kondisi pantai kita statusnya sebelum ada reklamasi itu sudah terabrasi, lha dengana adanya kegiatan ini, biasanya kita mewajibkannya

⁸¹ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

⁸² Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

kayak membuat TPT (*Tanggul/breakwater*). Biasanya mereka kan bikin dermaga, salah satu ininya adalah bikin breakwater, sama bangunan penahan gelombang untuk wilayah yang sudah terabrasi. Dengan kondisi itu akan terbantu, jadi harus ada bangunan penahan gelombang atau pemecah gelombang.

Bangunan pemecah gelombang itu biasanya menjadi salah satu hal penting yang harus dia bangun untuk masyarakat sekitar karena memang kondisinya yang sudah terabrasi, pantai yang di sekitar itu sudah terabrasi. Ini salah satu dampak positifnya atau manfaatnya, tapi manfaat tidak langsung, karena ini kita wajibkan dalam pengelolaan lingkungan.⁸³

Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan pun juga dapat terjadi. Oleh sebab itu jika memang sulit untuk menghindari dampak tersebut, minimal dapat dikendalikan dengan meminimalkan dampak-dampak yang mungkin terjadi.

Selain dampak-dampak secara umum tersebut, terjadinya perubahan dari laut menjadi daratan juga membawa dampak positif baik secara sosial maupun secara perekonomian itu sendiri. Karena jika pengembang dapat melakukan reklamasi secara sehat, artinya mematuhi dan tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan, maka dampak positif reklamasi itu akan ada.

4. Dampak Negatif Reklamasi Pantai Utara Lamongan

1) Dalam Sektor Perekonomian Nelayan

Dampak negatif yang terjadi lebih kepada masyarakat terutama yang memiliki profesi sebagai nelayan. Seseorang yang menggantungkan kehidupannya di laut. Sehingga tindakan

⁸³ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

reklamasi dapat berdampak dengan adanya hilangnya profesi yang telah dimilikinya.

Nelayan menjadi masyarakat yang berpotensi merasakan dampak atas reklamasi. Karena jika diamati secara umum dalam sudut pandang masyarakat itu sendiri, mereka akan merasakan dampak negatif, mulai dari jalur nelayan yang berubah hingga berpotensi kehilangan profesi yang telah ditekuninya. Meskipun demikian pemerintah tetap memberikan solusi atas permasalahan yang menjadi dilema nelayan tersebut. Tentang kondisi nelayan tersebut telah dijelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan:

Kalau dari segi nelayan, biasanya dampaknya dampak negatif, karena kebutuhan alur nelayan itu jadi lebih jauh. Kemudian *fishing great* sama *fishing ground* (daerah penangkapan ikan) juga berubah. Biasanya kompensasinya dia sebagai pekerja. Jadi masyarakat nelayan yang akhirnya dia tidak bisa melaut, ya dia kompensasinya dia harus mendapat pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Artinya kita selalu mewajibkan setiap industri atau kegiatan yang tumbuh di kawasan pantai utara dia harus mengutamakan masyarakat lokal untuk menjadi pekerja.

Kedua, dia harus memfasilitasi semacam misalnya alur navigasi, alur navigasi nelayan itu harus dia siapkan. Karena sering terjadi alur nelayan semakin jauh, rambu-rambu navigasi harus disiapkan. Termasuk nanti area bebas ranjau yang ada di kawasan pesisir, itu kan membantu para nelayan untuk bisa melaut. Itu menjadi kewajiban mereka. Biasanya memang mereka membersihkan untuk keperluan mereka sendiri, itu pembersihan ranjau. Biasanya dengan *detonasi* dengan peledakan begitu. Termasuk nanti membebaskan wilayah-wilayah yang masih banyak ranjaunya yang kemudian untuk nelayan.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

Karena tidak seluruhnya masyarakat menyetujui proses reklamasi yang berjalan. Mereka akan berusaha mempertahankan profesi yang telah ditekuninya sejak lama. Akan tetapi jika diberikan kompensasi berupa solusi atas reklamasi tersebut tentu masyarakat akan setuju dengan proses reklamasi yang dilakukan.

Sedangkan dampak terhadap nelayan sendiri juga disinggung lebih mendalam oleh Kabid Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur:

Harus sejahtera, misalnya reklamasi untuk pelabuhan, itu kan untuk kepentingan umum. jual beli ikan, dan segala macam. Mereka bisa berganti profesi atau tetap melanjutkan profesi yang dimilikinya. Harus tetap bisa menjaga keseimbangan masyarakat agar sejahtera. Pembahasan tentang proses reklamasi ini juga akan melibatkan masyarakat. Setuju tidak dengan reklamasi? Kalau reklamasi untuk perusahaan misalnya, mau ndak perusahaan ini memberikan pendidikan, kesehatan kepada masyarakat setempat. Kalau sudah sama-sama setuju reklamasi bisa dilakukan. Kalau belum ada deal-deal. an kepada masyarakat belum bisa, tetap melibatkan masyarakat. Namanya konsultasi publik. Ini termasuk dalam tahap-tahap perijinan. Pihak-pihak terlibat (pemberi rekomendasi) dalam reklamasi diundang dalam konsultasi publik, kalau setuju reklamasi bisa dilanjutkan. Termasuk dinas lingkungan hidup, untuk menganalisis lingkungannya, namanya komisi amdal. Karena nanti yg tanda tangan gubernur.⁸⁵

Kemungkinan adanya tindakan eksploitasi yang dilakukan dengan mengesampingkan nelayan sangatlah minim. Sebab dampak perekonomian terhadap nelayan itu sendiri sudah ditanggulangi oleh tindakan-tindakan yang sejak awal dilakukan

⁸⁵ Wawancara dengan kepala bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Bapak Syuhdi pada tgl 25 Maret 2019 Pukul 14.20 Wib.

dalam tahap reklamasi. Karena masyarakat akan didatangkan dan dijadikan dalam pihak terlibat. Jika kesemuanya setuju maka reklamasi bisa dilanjutkan, jika sebaliknya maka akan ditangguhkan hingga seluruh pihak menyetujui tindakan reklamasi itu.

2) Dampak Sosial

Penjelasan mengenai dampak sosial sendiri juga telah dijelaskan oleh Kasi Amdal Lamongan, berikut penjelasannya:

Dampak sosialnya juga terlalu besar, maka itu juga menjadi salah satu aspek untuk bisa kita menolak. Jadi beberapa pertimbangannya, artinya tidak hanya pada aspek ekonominya saja, tapi lebih pada dampak sosial, dampak ekonomi. Kalau ekonomi sudah pasti naik, tapi dampak sosial terutama nelayan itu pasti mereka terganggu. Terganggunya macam-macam, mulai dari jalur nelayan itu semakin jauh, karena banyak pantai yang sudah di reklamasi, yang akhirnya alurnya berubah, kemudian perubahan garis pantai, *fish ground* dan *fish Paste*, (dimana lokasi itu banyak ikan dan dimana itu para nelayan memulai untuk nelayan) pasti itu akan berubah dengan adanya reklamasi.⁸⁶

Dampak terhadap masyarakat secara umum terutama nelayan, itu tergantung dari bagaimana tindakan lanjutan pasca tindakan reklamasi tersebut. Meskipun reklamasi tersebut dalam bentuk industri ataupun destinasi wisata. Jika antara masyarakat dan pengembang reklamasi dapat bersinergi dengan baik maka keduanya saling menguntungkan dan tidak dirugikan pasca tindakan reklamasi tersebut.

⁸⁶ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

3) Dampak Terhadap Lingkungan

Sedangkan mengenai dampak lingkungan secara umum tentu hal ini akan menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Karena mencakup bagaimana lingkungan tersebut dalam melakukan resapan air dan menjaga keseimbangan. Oleh sebab itu hal ini seperti yang disampaikan oleh Kasi AMDAL Lamongan:

Dengan berkembangnya reklamasi dan industrialisasi itu juga upaya pembuangan air limbah ke laut juga akan semakin besar. Nah kalau daya dukung lingkungannya sudah tidak mampu misalnya pantai atau perairan utara Jawa terutama di Lamongan misalnya sudah tercemar kemudian ditambah dengan beban yang cukup banyak otomatis akan lebih memperparah, itu bisa dikatakan pada akhirnya kita menolak.

Tapi kalau senyampang daya dukungnya masih memungkinkan ya tidak masalah, dengan beberapa aspek yang dikembangkan sesuai dengan kaidah lingkungan. Makanya itu ada piranti untuk pencegahan yaitu AMDAL dan dokumen lingkungan. Bisa AMDAL bisa UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) itu sebagai instrumen untuk pencegahan dampak lingkungan yang lebih, jadi salah satunya itu. Yang kedua Aspek yang perlu dikaji didalam reklamasi itu adalah tinjauan dalam RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), kalau memang memungkinkan kawasan itu misalnya bukan kawasan konservasi ya sah-sah saja boleh dikembangkan industri dan reklamasi. Nanti kalau di Jawa Timur pakai RZWP3K di perda nomor 1 tahun 2018. Disini akan lebih tau mana-mana, apakah memang wilayah Lamongan peruntukannya untuk industri. Karena memang kalau di RTRW iya peruntukannya untuk industri. Kemudian pantai kenjeran itu perkembangannya untuk apa.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

Pada dasarnya dalam melakukan reklamasi jika pengembang dapat melakukan keseimbangan antara lingkungan, masyarakat serta laut itu sendiri, maka boleh saja reklamasi itu dilakukan. Selain itu juga membuat rekayasa untuk menanggulangi dampak jangka pendek maupun jangka panjang juga penting dilakukan. Analisis mengenai dampak lingkungan atas tindakan reklamasi telah dijelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan, berikut penjelasannya:

Berkaitan Dampak secara umum ruang lautnya menjadi berkurang, ketika ruang lautnya berkurang maka perlu adanya pendekatan secara teknologi, artinya rekayasa, rekayasanya ya kita perlu adanya pengembangan teknologi dalam rangka rekayasa lingkungan. Jadi yang sebelumnya laut segini kemudian sekarang berubah, berarti ruang terbukanya yang untuk daerah resapan air semakin banyak. Artinya tetap dipertahankan dengan konsep macam-macam. Sekarang kan ada konsep sumur resapan, ada konsep-konsep dikembangkan sebagai konservasi sumber daya air.⁸⁸

Jika dapat menerapkan beberapa hal tersebut mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi, maka keseimbangan lingkungan juga akan terjaga. Dengan cara membuat rekayasa lingkungan agar tetap memiliki daerah resapan air sebagai ganti atas berkurangnya lautan yang berubah menjadi daratan.

Melihat dari beberapa pantai utara banyak yang melakukan reklamasi secara ilegal bisa dilihat pertimbangannya bahwa

⁸⁸ Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

dampak-dampak jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilihat dari penjelasan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur:

Memasuknya air laut ke tanah, jadi air tanahnya diganti dengan air laut, jadi asin. Terus kalau itu memutus arus alami laut, ditahan, maka aliran akan kembali ke alaminya, ke sifat alaminya. Sepanjang ada pendampingannya, reklamasi itu kan memfungsikan lautan menjadi daratan, daratan itu sebagai apa, sebagai tempat wisata kah, tempat industri kah, artinya kalau tempat wisata berarti didaerah situ akan ramai pengunjung, ramai mobil, maka pengendaliannya seperti apa, jangan sampai itu membahayakan. Dibuat rekayasa, contoh WBL itu kan juga reklamasi, berarti ini kan sebagai tempat wisata, berarti harus ada perlakuan di daerah situ, supaya paling tidak pengendara yg lain bisa memahami kalau disitu ada tempat wisata. Karena disitu jalur cepat juga, kan bahaya, kalau lautan kan kita ndak mungkin merekayasa, kosongan langsung saja. Intinya harus ada aspek pengendaliannya.⁸⁹ Misalnya lagi di sampang madura itu, masyarakat belakang rumahnya langsung laut, bahaya itu, mereka melakukan reklamasi apapun buat nguruk, bahkan tanaman bakau sebegitu sulitnya menanam langsung diuruk.⁹⁰

Sedangkan reklamasi yang dilakukan secara *ngawur* hal ini dapat berdampak lebih besar dibandingkan reklamasi yang dilakukan secara legal. Sebab pelaku reklamasi tersebut tidak mengetahui batas-batas mana yang boleh dan tidak boleh di reklamasi. Bahkan benda-benda yang dijadikan pengurukan pun kadang juga sampah-sampah juga limbah-limbah yang berbahaya bagi biota laut. Selain lingkungan tercemar, biota laut berkurang, juga dampak terhadap nelayan pun juga akan sangat dirasakan.

⁸⁹ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

⁹⁰ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

Terkait dampak ini, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan:

Khusus pelabuhan memang di kabupaten, reklamasi itu kan ada kajiannya ndak boleh harus langsung diuruk, sesuai dengan Peraturan Presiden No 122 harus ada penempatan lokasinya, harus ada Dinas Lingkungan Hidupnya dalam hal AMDAL nya, studi kelayakan, ada tahapan-tahapannya, tidak boleh langsung diuruk, kemudian ditempati, karena itu membahayakan. Kalau ada terumbu karangnya, itu tidak boleh di reklamasi. Karena terumbu karang itu hidupnya lama, pertumbuhannya lama sekali. terus tempat nelayan mencari ikan (tempat ikan ngumpul), itu bisa mengganggu pendapatan nelayan.

Terus masalah perijinan susah, jangan dianggap izin di provinsi itu susah, sehingga mereka bisa melakukan reklamasi tanpa ijin, ini tambah berbahaya, karena nanti pendataan susah, menghitung bentang alamnya susah. Beda kalau itu berijin, kalau sudah berijin ada data di kita. Karena itu akan mempengaruhi daratannya bertambah. Titik nolnya dari reklamasi itu nantinya menghitungnya yang semula sebelum reklamasi disini menghitungnya, setelah reklamasi kan bergeser semakin jauh menghitungnya. Kedua faktor keselamatan juga kalau sampai itu dipergunakan untuk tempat rekreasi umum, wisata misalnya tanpa ada kajian, nanti kalau ada apa-apa gimana, lepas tangan, permasalahan diserahkan ke yang punya kewenangan, padahal itu tidak berijin, ilegal. Sehingga saran kami prosedur itu harus di lalui.⁹¹

4) Dampak Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Lebih jelas lagi tentang dampak jangka pendek dan jangka panjang reklamasi yang dilakukan di Pantai Utara Lamongan dijelaskan oleh Kasi AMDAL Lamongan, berikut penjelasannya:

Jadi begini efek secara fisiografis pantai itu pasti berubah, yang pertama perubahan garis pantai, karena sebelumnya garis pantai disini, direklamasi garis pantai berubah menjadi disini. Perubahan garis pantai itu dapat berakibat macam-

⁹¹ Wawancara dengan biro Hukum Provinsi Jatim, Bapak, Purwanto, Fanan Hanani dan M. Haryono pada 25 maret 2019 pukul 09.34 wib

macam, dengan adanya reklamasi itu kalau tinjauan *bio geo fisikimia* dan tinjauan *hydro oseanografi* itu ada dampak yang namanya pola arus gelombang, jadi satu sisi itu nanti dia akan *abrasi* satu sisi dia akan *tersedimentasi*. Karena arus dan gelombang itu membawa material, satu sisi bisa abrasi, terkikis tanahnya, jadi banyak akhirnya tanah-tanah yang ada disekitar pantai bahkan perumahan penduduk itu ada yang hilang karena dia terabrasi. Tapi ada satu sisi wilayah yang karena perubahan garis pantai tadi satu sisi dia *tersedimentasi*, yang artinya akan timbul teluk baru, istilahnya kayak daratan baru. Itu salah satu dampak yang ditimbulkan. Kedua: Selain pola arus gelombang, perubahan garis pantai, sedimentasi dan abrasi. inilah yang terpenting.⁹²

Poin penting atas dampak reklamasi harus tetap diperhatikan untuk selalu menjaga keseimbangan lingkungan-lingkungan di daerah sekitar reklamasi. Penjelasan mengenai dampak tidak hanya dampak sosial secara umum maupun lingkungan saja.

B. Temuan Penelitian

Dalam fokus penelitian yang dilakukan di pantai utara lamongan dan pantai Kenjeran Surabaya, peneliti menemukan temuan penelitian sebagai berikut:

a. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada Pantai Utara Kenjeran Surabaya

Penelitian yang dilakukan di pantai kenjeran surabaya merupakan salah satu pilhan lokasi untuk menggali informasi-informasi

⁹² Wawancara dengan Kasi AMDAL Kabupaten Lamongan Ibu Inganatul Muhimmah, Pada 04 Maret 2019, Pukul 10.14 WIB

yang relevan terkait dengan hasil reklamasi di lokasi tersebut. Temuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1) Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya

Kenjeran Park merupakan hasil reklamasi pantai kenjeran surabaya yang kini menjadi destinasi wisata dengan pengunjung semakin bertambah tiap tahunnya. Bahkan semakin lengkap dan menarik ditambah pula bangunan-bangunan sebagai tempat beribadah umat Budha. Bangunan patung dua naga menjadi salah satu bangunan yang bisa dilihat menjorok ke laut. Bahkan masyarakat sekitar memberikan informasi bahwa reklamasi yang dilakukan pengembang sampai pada pintu gerbang.

Sebagai penguat informasi, biro hukum provinsi jawa timur juga membenarkan adanya reklamasi di lokasi ini. Lebih jelas lagi Kepala Bidang Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya juga membenarkan adanya reklamasi. Bahkan di DLH terdapat pengurusan izin reklamasi serta izin lingkungan. Namun pengembang reklamasi tidak membenarkan hal ini dan mengakui bahwa bangunan itu sudah ada sejak pimpinan itu menjabat sebagai direktur.

2) Kewenangan dan Regulasi Reklamasi Pantai

Sebelum adanya Undang-undang no 1 Tahun 2014 Reklamasi pantai menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Artinya calon pengembang bisa mengajukan rekomendasi maupun izin

reklamasi di Kabupaten/Kota wilayah masing-masing. Namun pasca diberlakukannya Undang-undang No 1 Tahun 2014 reklamasi menjadi kewenangan Provinsi. Oleh sebab itu meskipun wilayah pantai tersebut berada di Kabupaten/Kota, perijinan tetap pada Provinsi. Hanya saja Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi.

Regulasi reklamasi secara spesifik ada pada peraturan presiden no 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2013 Tentang Izin Reklamasi, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2004 Tentang penatagunaan tanah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

3) Legitimasi Reklamasi Pantai

Reklamasi merupakan kegiatan penambahan daratan bagi daerah-daerah tertentu dengan kepentingan-kepentingan beragam. Wilayah-wilayah yang kekurangan lahan, memilih cara reklamasi untuk mendapatkan daratan.

Pada dasarnya reklamasi itu boleh, dengan catatan tidak merusak lingkungan daratan maupun lautan serta tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak atas reklamasi itu. Artinya kebolehan melakukan reklamasi ini tujuannya untuk kepentingan

umum yang bernilai ekonomi dan bukan kepentingan pribadi. Diluar itu reklamasi akan lebih dipertimbangkan kembali.

4) Reklamasi Pantai Pasca diberlakukannya Undang-Undang No Tahun 2014

Hasil reklamasi yang dapat dilihat di Jawa Timur paling banyak adalah di Pantai Utara Lamongan. Mulai dari penambahan daratan untuk wisata, untuk lahan parkir, pelabuhan, industri dan masih banyak lagi. Namun setelah diberlakukannya undang-undang No 1 Tahun 2014 masih ada satu pengajuan izin reklamasi di Jawa Timur.

Pelabuhan Shorebasee merupakan satu-satunya pelabuhan yang melakukan reklamasi dengan perijinan resmi dari Provinsi Jawa Timur. Pelabuhan ini terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Diluar ini belum ada pengajuan reklamasi lain, namun tidak menutukemungkinan ada reklamasi-reklamasi ilegal.

5) Pihak-pihak yang terlibat dalam reklamasi pantai

Persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat reklamasi merupakan salah satu rangkaian perijinan reklamasi. Jika salah satu pihak merasa keberatan dan tidak menyetujui, maka reklamasi akan ditunda hingga seluruhnya setuju.

Masyarakat pesisir adalah pihak yang paling merasakan dampak reklamasi, sehingga masyarakat akan dilibatkan dalam musyawarah yang akan digelar dalam proses perijinan reklamasi.

Pihak selanjutnya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota maupun provinsi selaku pemberi rekomendasi atas reklamasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pihak pemberi rekomendasi atas reklamasi, dan beberapa pihak terlibat lainnya.

b. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada Pantai Utara Lamongan

1) Reklamasi Masjid Al-Abror

Salah satu hasil reklamasi pantai utara lamongan adalah Masjid Al-abror kemantren, paciran Lamongan. Reklamasi yang dilakukan seluas 5 hektare dari bibir pantai. Tujuan reklamasi digunakan untuk jalur masyarakat menuju masjid, karena masjid ini berdiri tepat di sisi pantai. Sehingga reklamasi ditujukan untuk penimbunan lautan tersebut.

Namun reklamasi ini dilakukan dengan tidak melakukan perijinan resmi di Kabupaten atau Kota setempat maupun di Provinsi. Perwakilan dari Masjid Al-Abror selaku penanggungjawab reklamasi membenarkan legalitas atas tindakan pengurukan laut yang dilakukannya.

2) Reklamasi dengan Sistem Timbun

Kemampuan yang dimiliki masyarakat Kemantren atas metode yang digunakan dalam melakukan pengurukan laut adalah dengan memilih metode timbun. Berawal dari pengurukan lautan ditengah kemudian di lakukan pengurukan pinggir menjadi awal

mula reklamasi itu dilakukan. Seiring berjalannya waktu sekitar 5 tahun reklamasi dilakukan dengan mengambil tanah daratan lain kemudian dilakukan pengurukan di pantai ini dengan hasilnya seluas 5 hektar.

3) Hasil Reklamasi Pantai Utara Lamongan

Bentuk reklamasi pantai utara lamongan terbilang banyak, hal ini diakui oleh AMDAL kabupaten lamongan. Bahwa membenarkan adanya hasil reklamasi begitu banyak, mulai dari penambahan daratan untuk lokasi parkir, destinasi wisata hingga pelabuhan besar dan industri-industri.

Banyaknya reklamasi pantai ini bermula dari regulasi sebelumnya masih dibawah wewenang pemerintah Kabupaten/Kota. Pengajuan izin reklamasi begitu banyak dan banyak pula yang disetujui.

4) Status Tanah Reklamasi

Status kepemilikan tanah hasil reklamasi menjadi Hak Guna Usaha, bukan menjadi hak milik pribadi. Oleh sebab itu pengajuan izin reklamasi tidak dibenarkan jika dilakukan oleh pribadi. Kepemilikan dalam memanfaatkan lahan ini berjangka selama 5 tahun kemudian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Kepemilikan tanah reklamasi menjadi milik pemerintah, artinya penduduk dapat memanfaatkan dan tidak diperkenankan memilikinya secara utuh.

c. Dampak Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

1) Dampak Positif Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

Reklamasi yang dilakukan dengan cara legal, perijinan dilakukan secara benar, maka dampak yang ditimbulkannya berupa dampak positif. Dalam pantai kenjeran surabaya dampak yang dapat dilihat adalah berkembangnya destinasi wisata dengan gaya china yang baru pertama kali ada di Indonesia. Sebagai bentuk pengembangan perekonomian masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya menjadi tukang ojek, berjualan dan memberikan layanan sewa kapal berkeliling pantai.

Sedangkan dampak positif reklamasi pantai utara lamongan dalam hal ini adalah Masjid Al-Abror kemantren. Masyarakat beralih profesi menjadi penjual yang menyediakan aneka jajanan lokal serta menyediakan oleh-oleh khas Lamongan. Selain itu masyarakat juga ada yang menjadi tukang parkir kendaraan di sekitar masjid dan makam Maulana Ishaq. Menjadi nelayan adalah profesi utama masyarakat pesisir, sehingga pengembang tidak meniadakan hal ini, bahkan jalur nelayan dibuatnya untuk memudahkan nelayan dalam jalur transportasi menuju *fish ground*.

2) Dampak Negatif Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

Melihat kembali reklamasi pantai Kenjeran bahwa ada bangunan-bangunan baru yang berdiri menjorok ke laut. Dampak yang ditimbulkannya adalah lautan tidak terkendali dalam bentuk pencemaran air laut sehingga ikan-ikan laut pergi bahkan mati. Selain itu pengalihan profesi masyarakat pesisir berdampak pada berkurangnya pendapatan.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan jangka panjang reklamasi pantai utara lamongan adalah kurangnya daerah resapan air sehingga dibutuhkan rekayasa lingkungan untuk menyeimbangkan dampak tersebut. Terjadinya abrasi karena ombak tidak bisa bebas menyapu lautan.